



PUTUSAN

No : 40 / PID.SUS / 2012 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA**
Tempat lahir : Pangkalpinang
Umur/ tanggal lahir : 59 Tahun /10 Juli 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Stania Atas RT.012 Rw.003 Kel.
Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang
Pangkalpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditahan dalam Tahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;



5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dari Penahanan kota menjadi Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;
6. Perpanjangan tahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012;
7. Perpanjangan tahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012;
8. Penetapan Penahanan I dalam Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012;
9. Penetapan Penahanan II dalam Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Nopember 2012 No.40/PID.SUS/2012/PT.BABEL tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal No. 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP tanggal 09 Oktober 2012 dalam perkara atas nama **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA** tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA** selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang juga sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan lahan/Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 30 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008, pada waktu – waktu di antara tanggal 19 September 2008 sampai dengan 5 Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang, jalan Rasa Kunda Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**, bersama dengan **SYAFIUDIN, SH.** selaku Kepala Bidang Penatagunaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang dan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan lahan/Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 30 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembebasan lahan/Tanah untuk Pembangunan Rusunuwa di Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang T.A 2008 dan bersama dengan **TARUDIN, SH Bin KENASIN** selaku kuasa dari ahli waris almarhum H. MUSA sebagai pemilik tanah di Jalan Tenggiri I, RT03/RW03, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang yang akan dibangun Rusunawa (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan terpisah), **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA** bersama dengan **SYAFIUDIN, SH** serta **TARUDIN, SH Bin KENASIN**, dengan cara - cara sebagai berikut: --

Disclaimer



- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor : 1.09.02.16.05.5.2, Bulan Maret Tahun 2008 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 10.125.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah yang bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang T.A. 2008;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untuk Peningkatan Sarana Prasana Daerah Tahun 2008 tersebut di atas, maka dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang No.30 Tahun 2008, tanggal 29 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang Tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
Anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang
Anggota	:	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang.
Anggota	:	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
Anggota	:	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang
Anggota	:	Satuan unit terkait yang membutuhkan lahan.
Anggota tidak tetap	:	Camat dalam wilayah yang bersangkutan
Anggota tidak tetap	:	Lurah dalam wilayah bersangkutan.



- Bahwa dari seluruh anggaran belanja modal Kegiatan Pengadaan Lahan sejumlah Rp.10.125.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.520.000.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda-Benda yang ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Pangkalbalam seluas 66.047 m², untuk Perluasan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang.
- Bahwa sebelum dibeli oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2008, lahan seluas total 66.046 m² yang ada di lokasi rencana pembangunan rumah susun di Kecamatan Pangkalbalam, tersebut adalah milik alm. H. MUSA seluas 64.987m² dan milik saksi HASENG seluas 1.060 m² . Bahwa para Ahli Waris alm. H. MUSA sudah semenjak Tahun 2007 bermaksud untuk menjual tanah tersebut. Salah seorang anak alm. H. MUSA yaitu saksi SAMSUL BAHRI lalu meminta bantuan saksi SAIMI SAIDI untuk menawarkan tanah tersebut kepada siapa saja yang berminat dengan harga penawaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Lalu saksi SAIMI SAIDI pada sekitar bulan September 2008 mencoba menawarkan tanah tersebut kepada salah seorang temannya yaitu saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN. Atas penawaran tersebut, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa Pemkot Pangkalpinang membutuhkan lahan untuk pembangunan Rumah Susun, maka saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN mengajak saksi SAIMI SAIDI untuk bersama-sama datang ke rumah Walikota Pangkalpinang pada pertengahan bulan September 2008, ketika bertemu dengan Walikota Pangkalpinang, saksi SAIMI SAIDI dan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN menawarkan lahan milik Alm.H. MUSA tersebut sambil menunjukkan fotokopi surat tanah tersebut namun Walikota Pangkalpinang akan mempertimbangkan tawaran tersebut.
- Bahwa pada tanggal 18 september 2008, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang melalui surat Nomor:600/219/PU/2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan surat permohonan kepada Walikota Pangkalpinang untuk Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Rusunawa Tahap II yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, RT03/RW03, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang seluas kurang lebih 6 Ha atau tepat di lokasi tanah milik alm. H. MUSA. Permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Pangkalpinang dengan menerbitkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 272 Tahun 2008, tanggal 22 September 2008 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Selain untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Pangkalpinang yang di dalam lampirannya termasuk lahan yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Namun Kegiatan Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Rusunawa Tahap II tersebut tidak termasuk dalam salah satu dari 33 item Usulan Pengadaan Tanah sebagaimana Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor : 001/SE/Ptn/2008, tanggal 3 Januari 2008 tentang Usulan Pengadaan Lahan

- Bahwa setelah diterbitkannya S.K. Walikota Pangkalpinang No.272 Tahun 2008, Tanggal 22 September Tahun 2008 tersebut, Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. selaku Kepala Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang sekaligus Wakil Ketua P2T dan saksi SYAFIUDIN, SH., selaku Sekretaris P2T sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan tanah, dengan dibantu oleh saksi DULHAJI (Lurah Ketapang) selaku anggota tidak tetap P2T, saksi HASBULLAH (Ketua RT Kelurahan Ketapang), saksi SUJIANTO dan saksi SABMAJA (masing-masing selaku ahli waris pemilik tanah Alm. H. MUSA), Saksi SAIMI SAIDI, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan beberapa orang aparat dinas pertanahan, aparat kecamatan serta aparat kelurahan lainnya, bersama-sama datang meninjau lokasi tanah milik Alm. H. MUSA yang akan dibebaskan. Setelah melihat lokasi tanah yang akan dibebaskan, ditemukan kendala bahwa belum ada jalan untuk akses masuk ke lokasi tanah milik Alm. H. MUSA tersebut. Satu-satunya akses masuk menuju lahan



milik Alm. H.MUSA adalah melalui lahan milik saksi HASENG sehingga dipandang perlu untuk membebaskan tanah milik Saksi HASENG untuk dijadikan akses masuk. Untuk keperluan tersebut Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., saksi SYAFIUDIN, saksi DULHAJI dan saksi HASBULLAH kemudian mendatangi rumah saksi HASENG untuk menanyakan kesediaannya menjual tanah tersebut kepada Pemkot Pangkalpinang. Bahwa sesampainya di rumah saksi HASENG, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., dan rombongan diterima oleh saksi SUMARIAH, istri saksi HASENG karena saksi HASENG dikabarkan sedang pulang ke Sulawesi. Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. lalu mengutarakan maksud kedatangannya untuk membeli tanah milik suami saksi SUMARIAH dan sebagai tanda jadi, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. menawarkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUMARIAH, yang saksi SUMARIAH terima pada pertengahan Oktober 2008 di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.

- Bahwa sekitar seminggu setelah Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. beserta rombongan meninjau lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut, lalu saksi SYAFIUDIN, SH., menelepon saksi TARUDDIN, SH. Bin KENASIN dan memberitahukan bahwa Pemkot Pangkalpinang setuju untuk membeli tanah milik Alm. H.MUSA tersebut dan meminta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang guna membicarakan teknis pembelian tanah tersebut.
- Bahwa setelah itu, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN bersama saksi SAIMI SAIDI yang sejak awal selalu melaporkan perkembangan penjualan tanah kepada keluarga alm H.MUSA, kembali menemui saksi SUJIANTO dan menegaskan bahwa tanah milik orang tuanya jadi dibeli oleh pihak Pemkot Pangkalpinang sekaligus meminta saksi SUJIANTO untuk datang ke lokasi karena akan ada pengukuran dari pihak Pemkot Pangkalpinang sehingga perlu dihadirkan pemilik tanah untuk menentukan batas-batas tanah



sesuai dengan surat tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah sekaligus meminta saksi SUJIANTO untuk menyerahkan surat-surat tanah yang diperlukan kepada pihak Pemkot Pangkalpinang. Dalam pertemuan tersebut, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN juga menyampaikan bahwa saksi SUJIANTO dapat datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang untuk menerima uang muka. Dan kemudian sekitar akhir bulan Oktober 2008, saksi SYAFIUDIN, SH., menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUJIANTO sebagai tanda jadi untuk pembelian tanah milik alm. H. MUSA di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.

- Bahwa sekitar pertengahan Oktober 2008, setelah mendapatkan komitmen dari para pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya, Tim Pelaksanaan Pengadaan Kota Pangkalpinang yang bertugas membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan pengukuran, inventarisasi, dan pemetaan bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang akan dibebaskan dalam wilayah Kota Pangkalpinang T.A 2008 yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, mulai turun ke lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Tim Teknis yang diketuai oleh saksi EVI FIFYANTI, S.H., selesai melaksanakan tugasnya pada sekitar akhir Oktober 2008 dan telah melaporkan Data Hasil Inventarisasi Bidang Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada Tanggal 3 Nopember 2008 , dengan hasil sebagai berikut :

DATA HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH

DI LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

KELURAHAN KETAPANG KECAMATAN PANGKALBALAM

NAMA PEMILIK	ALAMAT PEMILIK/KUASA	LUAS (M ²)	DASAR KEPEMILIKAN	KET
Hasen / Haseng	Jalan Tenggiri I RT.02 RW.03	600	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor	Hasil cek



	Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam		29/PA-V/SKT/1981 tanggal 20 Oktober 1981	fisik 600 M ²
Hasen / Haseng	Jalan Tenggiri I RT.02 RW.03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam	460	Surat Pernyataan tanggal 30 September 2008	Hasil cek fisik 460 M ²
H. Musa	Jalan Depati Amir No.43 RT.04 RW.02 Kel. Melintang Kec. Rangkui	66.29 2	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 01/KPA- PKBL/HUAT/XI/1995 tanggal 2 Nopember 1995	Hasil cek fisik 64.98 7 M ²
			Total luas keseluruhan	66.04 7 M ²

- Bahwa atas laporan Data Hasil Inventarisasi tersebut, Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang turut mengetahui dan membubuhkan tandatangannya.
- Bahwa setelah laporan Data Hasil Inventarisasi diterima oleh Panitia Pengadaan Tanah, kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana Pengumuman Nomor: 042 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember 2008 tentang HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH, BANGUNAN DAN TANAM TUMBUH YANG ADA DI ATASNYA UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA) KOTA PANGKALPINANG yang menyebutkan HASENG dan H.MUSA sebagai orang yang menguasai tanah.
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 itu pula, beberapa anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. bersama saksi SYAFIUDIN, SH., meskipun sudah mengetahui bahwa saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI bukanlah pemilik tanah, tapi malah mengundang kedua orang tersebut untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan



Kota Pangkalpinang guna menegosiasikan harga tanah. Namun pada waktu itu tidak terjadi kesepakatan harga, karena saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN bersikeras meminta harga Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., menawar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa beberapa hari setelah itu, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI kembali dipanggil oleh saksi SYAFIUDIN, SH., ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang untuk menegosiasikan ulang harga tanah. Kemudian harga penawaran saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang semula yaitu Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) disetujui oleh terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan syarat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diambil oleh terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN dengan alasan uang tersebut adalah hak dan tanggung jawab panitia dan Saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN pun menyetujuinya.
- Bahwa setelah mendapatkan kesepakatan tentang harga tanah sebesar 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN kembali datang ke rumah Keluarga alm. H.MUSA di Jalan Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk memberitahukan saksi SUJIANTO (anak alm. H. MUSA) dan saksi HASANAH MUSA, (istri dari Alm. H.MUSA) bahwa tanah mereka telah disetujui akan dibeli oleh Pemkot Pangkalpinang seharga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada kesempatan itu, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN menyampaikan pesan dari terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., bahwa batas waktu pelaksanaannya sudah mendesak dan harus segera dicairkan sehingga sebaiknya urusan jual beli dikuasakan kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan saksi SUJIANTO



menyetujuinya. Berapa hari kemudian saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN kembali datang dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Ahli Waris untuk ditandatangani oleh para ahli waris alm. H.MUSA. Surat Kuasa tersebut pada pokoknya berisi bahwa para ahli waris Alm. H.MUSA selaku Pihak Pertama memberikan kuasa kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN selaku Pihak Kedua untuk melakukan negosiasi, transaksi jual beli, sampai proses pembayaran atas tanah milik Pihak Pertama (Alm . H. MUSA). Namun surat kuasa tersebut tidak dibuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu tidak dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan camat. Dan pada kenyataannya Surat Kuasa tersebut hanya berisi Tanda Tangan Pihak Pertama selaku pemberi kuasa dan Pihak Kedua selaku penerima Kuasa.

- Bahwa pada Tanggal 20 Nopember 2008 Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari Terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., saksi SYAFIUDIN,SH., saksi Drs. MUHAMMAD LUTFI dan saksi B. SARJULIANTO mengadakan Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi/Jual Bidang Tanah yang terletak di Jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalpinang yang akan diperuntukkan bagi Pembangunan Rusunawa dengan mengundang saksi SUJIANTO dan adiknya saksi SABMAJA selaku ahli waris dari pemilik tanah (Alm H. MUSA). Namun pada kenyataannya, dalam pertemuan tersebut, panitia yang hadir sama sekali tidak membahas penetapan harga ganti rugi tanah, melainkan hanya



menanyakan kepada saksi SUJIANTO mengenai cara pembayaran ganti rugi. Dalam pertemuan tersebut, Panitia menyampaikan kepada saksi SUJIANTO bahwa masalah harga tanah sudah disepakati dengan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN. Dan saksi SUJIANTO pun tidak mempertanyakan lagi mengenai harga tanah yang sebenarnya kepada Panitia karena beberapa hari sebelumnya sudah diberitahukan oleh saksi TARUDDIN, SH. Bin KENASIN bahwa pihak Pemkot Pangkalpinang sudah setuju dengan harga tanah milik orangtuanya (alm. H. Musa) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan juga sudah menyerahkan urusan jual beli tanahnya kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN.

- Bahwa dalam Notulen Rapat Musyawarah Penetapan Ganti Rugi tanggal 20 Nopember 2008 tersebut, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh Panitia kepada pemilik tanah adalah seolah-olah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan harga itu pula disetujui oleh saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN selaku kuasa dari ahli waris alm. H. MUSA, meskipun Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDDIN, SH., dari awal sudah mengetahui bahwa saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya bahkan secara sadar telah mengundang dan bertemu dengan saksi SUJIANTO dan saksi SABMAJA selaku ahli waris pemilik tanah yang sebenarnya dalam rapat musyawarah penetapan harga tersebut.
- Bahwa tindakan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. bersama saksi SYAFIUDIN, SH., yang secara sepihak telah menetapkan harga ganti rugi yang seolah-olah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang bukan pemilik tanah, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi harus berpedoman pada kesepakatan para pihak, di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya. Pada



kenyataannya, ahli waris Alm. H.MUSA menawarkan tanah milik orang tuanya dengan harga hanya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA.dan saksi SYAFIUDIN, SH., dari awal sudah mengetahui bahwa para ahli waris alm.H.MUSA masih ada namun tidak pernah mengajak para ahli waris untuk melakukan musyawarah penetapan harga.

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008, saksi SYAFIUDIN. SH., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada setiap kegiatan pengadaan tanah di Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 memerintahkan saksi YUYUN FITRIA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang T.A. 2008 untuk mencairkan dana untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan Lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kacang Pedang seluas 18.075 m², Kelurahan Semabung lama seluas 15.096 m² dan Kelurahan Air Salemba seluas 1.963 m² yang dipergunakan untuk Perluasan Pembangunan SMPN2, Pembangunan Normalisasi Kolong Kepoh, dan Perluasan Menuju Stadion Depati sebesar Rp.3.330.419.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah), Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No. 4498/SP2D/LS-BM/08, Tanggal 25 Nopember 2008. Setelah dana sejumlah tersebut dicairkan oleh saksi YUYUN FITRIA, A.Md. di Bank Sumsel Pangkalpinang, maka uang tersebut dibawa ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang dan langsung diserahkan seluruhnya kepada saksi SYAFIUDIN, SH., dan pada sore harinya, sekitar pukul 15.00 WIB, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., menyerahkan pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG atas ganti rugi tanah miliknya di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam seluas 1.060 m². Penyerahan uang ganti rugi kepada saksi HASENG



tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Nomor 044/P2T/PKP/2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor 045/P2T/PKP/2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang kepada saksi HASENG. Bahwa setelah itu, saksi TARUDDIN, SH. Bin KENASIN juga menandatangani dokumen serah terima uang ganti sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga seolah-olah telah dilakukan pembayaran padahal pada tanggal 25 Nopember 2008 tersebut, keuangan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan RUSUNAWA belum dicairkan. Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan RUSUNAWA dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, baru dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, saksi YUYUN FITRIA, A.Md. pada tanggal 5 Desember 2008 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4881/SP2D/LS-BM/08, Tanggal 5 Desember 2008.

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., yang membayarkan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk Pembangunan Rusunawa sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG dengan mengambil dari keuangan kegiatan lain dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01 sebagaimana SP2D No. 4498/SP2D/LS-BM/08, Tanggal 25 Nopember 2008 di atas, bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2) , Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menentukan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atau belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Tanggal 5 Desember 2008, saksi SYAFIUDIN, SH., selaku PPTK kegiatan pengadaan tanah, memerintahkan bendahara pengeluaran saksi YUYUN FITRIA, A.Md. untuk mencairkan keuangan untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda- Benda yang ada di atasnya untuk Perluasan Pembangunan RUSUNAWA seluas 66.047 m² yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam, sejumlah Rp.1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Atas perintah tersebut, sekitar pukul 09.00 wib saksi YUYUN FITRIA, A.Md. pergi ke Kantor Badan keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang untuk mengurus administrasi permintaan pembayaran keuangan dengan membawa kelengkapan administrasi berupa :

1. Surat Perintah Membayar No. 124/LS-BM/D.Ptn-12/ 2008, tanggal 3 Desember 2008, yang ditandatangani Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku Pengguna Anggaran.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab No:1112/SPTJ-124/LS-MDL/D.Ptn/12/2008 T.A.2008, Tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku pengguna anggaran, dan
3. Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp.1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Modal Pembebasan Lahan Pembangunan RUSUNAWA sesuai S.K. HUAT No.01/KPA-PBKL/HUAT/XI/95, Tgl 02-11-95 seluas 64.987 M² an; H.MUSA/TARUDDIN S.H. SKHUAT No. 29/PA-1/SKT/81, Tgl.20 -10-1981 seluas 600m² dan Surat Pertanyaan tgl.30-9-2008 an. Sdr. HASENG yang terletak di Kec. Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.. Tanggal 3 Desember 2008 yang ditandatangani Terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku Pengguna Anggaran, saksi SYAFIUDIN, SH., selaku PPTK, saksi YUYUN FITRIA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran yang membayar, dan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN selaku Penerima uang.

Surat permintaan pembayaran tersebut kemudian disetujui oleh saksi M. NASIR selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda)



Kota Pangkalpinang dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4881/SP2D/LS-BM/D.Ptr/2008, Tanggal 5 Desember 2008. Selanjutnya dengan membawa SP2D yang telah disetujui oleh Kepala BAKUDA tersebut, saksi YUYUN FITRIA, A.Md. langsung pergi menuju Bank Sumsel Pangkalpinang untuk pencairan dana.

- Bahwa pengajuan kelengkapan administrasi permintaan pembayaran yang disetujui oleh terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. selaku Pengguna Anggaran dan saksi SYAFIUDIN, SH., selaku PPTK adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan keadaan yang sebenarnya, karena pada kenyataannya pembayaran ganti rugi untuk tanah milik saksi HASENG sudah dilaksanakan dan diserahkan pada tanggal 25 Nopember 2008 oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., dan saksi SYAFIUDIN, SH., kepada saksi HASENG bukan kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN sebagaimana Kwitansi Pembayaran Tanggal 3 Desember 2008 tersebut.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md. setelah berhasil mencairkan seluruh Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan Rusunawa sebesar Rp.1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) di Bank Sumsel Pangkalpinang, langsung pergi ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang. Sesampainya di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md. langsung menyerahkan semua uang tersebut kepada terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan bersama terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., hadir pula saksi SYAFIUDIN, SH., saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN, saksi CHOMSATUL ICHWAN MURRAHMAN, SH., dan Sdr. RAIS.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., dan saksi SYAFIUDIN, SH dengan mengajak saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md, saksi YUYUN FITRIA, A.Md, dan saksi SEPTARINI alias RIRIN, A.Md., serta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN datang ke tempat tinggal Keluarga Alm. H. MUSA di Jl. Mentok (Jalan Depati Amir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.43 RT.04 RW.02 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang guna menyerahkan uang ganti rugi langsung kepada ahli waris Alm. H. MUSA. Rupanya selama proses negosiasi jual beli tanah, para ahli waris Alm.H.MUSA belum bersedia memberikan surat tanah yang asli kepada Panitia Pengadaan Tanah, meskipun sudah memberikan kuasa transaksi jual beli tanah kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN.

- Bahwa sesampainya di tempat tinggal Keluarga alm. H.MUSA, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. beserta rombongan langsung menemui saksi HASANAH, istri dari Alm. H.MUSA dan memberitahukan maksud kedatangan rombongan tersebut untuk menyerahkan uang pembelian tanah. Saksi HASANAH lalu memanggil anak-anaknya yaitu saksi SUJIANTO, saksi SUHERMAN, saksi SAMSUL BAHRI, saksi SABMAJA dan saksi FITRIA untuk menyaksikan proses pembayaran. Setelah para pihak berkumpul, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. meminta saksi YUYUN FITRIA, A.Md., untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dalam koper hitam lalu menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi SUJIANTO. Setelah menerima uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi SUJIANTO lalu menyerahkan surat-surat tanah yang asli kepada terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. Pada kesempatan itu saksi SUJIANTO meminta agar uang muka tanda jadi pembelian tanah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pernah ia terima dianggap lunas dan permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA..
- Bahwa setelah selesai melaksanakan transaksi di rumah keluarga alm H.MUSA, terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. langsung pergi dengan membawa koper hitam yang di dalamnya masih tersisa uang sejumlah Rp.770.000,000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN, saksi SYAFIUDIN, SH., saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md, saksi YUYUN FITRIA, A.Md, dan saksi SEPTARINI alias RIRIN, A.Md., kembali ke Kantor Dinas



Pertanahan kota Pangkalpinang lalu saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md, saksi YUYUN FITRIA, A.Md, dan saksi SEPTARINI alias RIRIN, A.Md., langsung pulang. Sementara saksi SYAFIUDIN, SH., dan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN tetap berada di kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang menunggu kedatangan terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA.

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. datang kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang untuk menemui saksi SYAFIUDIN, SH. dengan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang memang sudah mengharapkan kedatangan terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. untuk membagi sisa uang hasil penjualan tanah. Dari sisa uang sejumlah Rp.770.000.000,-,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada di tangan terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN, dan sisanya sejumlah Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tetap berada di tangan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., yang mana didalamnya termasuk uang ganti rugi sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah di jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam seluas 1.060 m² milik saksi HASENG namun tidak dibayarkan karena uang pembayaran ganti ruginya sudah dilaksanakan dan diserahkan oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH. kepada saksi HASENG pada tanggal 25 Nopember 2008 sekitar pukul 15.00 wib, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang sebagaimana Berita Acara Nomor 044/P2T/PKP/2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor 045/P2T/PKP/2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).



- Bahwa terhadap sisa uang pembayaran ganti rugi sejumlah Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, baik terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. maupun saksi SYAFIUDDIN, S.H. serta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN tidak pernah mengembalikannya ke kas Daerah Kota Pangkalpinang di Bank Sumsel Pangkalpinang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA dan saksi SYAFIUDIN, SH., serta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN tersebut, Negara R.I cq. Pemerintah R.I. cq. Pemerintah Kota Pangkalpinang cq. Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang menderita kerugian sebesar Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang juga sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan lahan/Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 30 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008, pada waktu – waktu di antara tanggal 19 September 2008 sampai dengan 5 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang, jalan Rasa Kunda Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik sebagai **orang**



yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, bersama dengan **SYAFIUDIN, SH.** selaku Kepala Bidang Penatagunaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang dan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan lahan/Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 30 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembebasan lahan/Tanah untuk Pembangunan Rusunuwa di Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang T.A 2008 dan bersama dengan **TARUDIN, SH Bin KENASIN** selaku kuasa dari ahli waris almarhum H. MUSA sebagai pemilik tanah di Jalan Tenggiri I, RT03/RW03, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang yang akan dibangun Rusunawa (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan terpisah), **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA** bersama dengan **SYAFIUDIN, SH** serta **TARUDIN, SH Bin KENASIN,** dengan cara - cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor : 1.09.02.16.05.5.2, Bulan Maret Tahun 2008 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 10.125.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah yang bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang T.A. 2008;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untuk Peningkatan Sarana Prasana Daerah Tahun 2008 tersebut di atas, maka dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang No.30 Tahun 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang Tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
Anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang
Anggota	:	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang.
Anggota	:	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
Anggota	:	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang
Anggota	:	Satuan unit terkait yang membutuhkan lahan.
Anggota tidak tetap	:	Camat dalam wilayah yang bersangkutan
Anggota tidak tetap	:	Lurah dalam wilayah bersangkutan.

- Bahwa dari seluruh anggaran belanja modal Kegiatan Pengadaan Lahan sejumlah Rp.10.125.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.520.000.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda-Benda yang ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Pangkalbalam seluas 66.047 m², untuk Perluasan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang.
- Bahwa sebelum dibeli oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2008, lahan seluas total 66.046 m² yang ada di lokasi



rencana pembangunan rumah susun di Kecamatan Pangkalbalam, tersebut adalah milik alm. H. MUSA seluas 64.987m² dan milik saksi HASENG seluas 1.060 m² . Bahwa para Ahli Waris alm. H. MUSA sudah semenjak Tahun 2007 bermaksud untuk menjual tanah tersebut. Salah seorang anak alm. H. MUSA yaitu saksi SAMSUL BAHRI lalu meminta bantuan saksi SAIMI SAIDI untuk menawarkan tanah tersebut kepada siapa saja yang berminat dengan harga penawaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Lalu saksi SAIMI SAIDI pada sekitar bulan September 2008 mencoba menawarkan tanah tersebut kepada salah seorang temannya yaitu saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN. Atas penawaran tersebut, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa Pemkot Pangkalpinang membutuhkan lahan untuk pembangunan Rumah Susun, maka saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN mengajak saksi SAIMI SAIDI untuk bersama-sama datang ke rumah Walikota Pangkalpinang pada pertengahan bulan September 2008, ketika bertemu dengan Walikota Pangkalpinang, saksi SAIMI SAIDI dan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN menawarkan lahan milik Alm.H. MUSA tersebut sambil menunjukkan fotokopi surat tanah tersebut namun Walikota Pangkalpinang akan mempertimbangkan tawaran tersebut.

- Bahwa pada tanggal 18 september 2008, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang melalui surat Nomor:600/219/PU/2008, mengajukan surat permohonan kepada Walikota Pangkalpinang untuk Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Rusunawa Tahap II yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, RT03/RW03, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang seluas kurang lebih 6 Ha atau tepat di lokasi tanah milik alm. H. MUSA. Permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Pangkalpinang dengan menerbitkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 272 Tahun 2008, tanggal 22 September 2008 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Selain untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Pangkalpinang yang di dalam lampirannya termasuk lahan yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam



Pangkalpinang untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Namun Kegiatan Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Rusunawa Tahap II tersebut tidak termasuk dalam salah satu dari 33 item Usulan Pengadaan Tanah sebagaimana Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor : 001/SE/Ptn/2008, tanggal 3 Januari 2008 tentang Usulan Pengadaan Lahan

- Bahwa setelah diterbitkannya S.K. Walikota Pangkalpinang No.272 Tahun 2008, Tanggal 22 September Tahun 2008 tersebut, Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. selaku Kepala Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang sekaligus Wakil Ketua P2T dan saksi SYAFIUDIN, SH., selaku Sekretaris P2T sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan tanah, dengan dibantu oleh saksi DULHAJI (Lurah Ketapang) selaku anggota tidak tetap P2T, saksi HASBULLAH (Ketua RT Kelurahan Ketapang), saksi SUJIANTO dan saksi SABMAJA (masing-masing selaku ahli waris pemilik tanah Alm. H. MUSA), Saksi SAIMI SAIDI, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan beberapa orang aparat dinas pertanahan, aparat kecamatan serta aparat kelurahan lainnya, bersama-sama datang meninjau lokasi tanah milik Alm. H. MUSA yang akan dibebaskan. Setelah melihat lokasi tanah yang akan dibebaskan, ditemukan kendala bahwa belum ada jalan untuk akses masuk ke lokasi tanah milik Alm. H. MUSA tersebut. Satu-satunya akses masuk menuju lahan milik Alm. H.MUSA adalah melalui lahan milik saksi HASENG sehingga dipandang perlu untuk membebaskan tanah milik Saksi HASENG untuk dijadikan akses masuk. Untuk keperluan tersebut Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., saksi SYAFIUDIN, saksi DULHAJI dan saksi HASBULLAH kemudian mendatangi rumah saksi HASENG untuk menanyakan kesediaannya menjual tanah tersebut kepada Pemkot Pangkalpinang. Bahwa sesampainya di rumah saksi HASENG, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., dan rombongan diterima oleh saksi SUMARIAH, istri saksi HASENG karena saksi HASENG dikabarkan sedang pulang ke Sulawesi. Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. lalu mengutarakan maksud kedatangannya



untuk membeli tanah milik suami saksi SUMARIAH dan sebagai tanda jadi, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. menawarkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUMARIAH, yang saksi SUMARIAH terima pada pertengahan Oktober 2008 di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.

- Bahwa sekitar seminggu setelah Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. beserta rombongan meninjau lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut, lalu saksi SYAFIUDIN, SH., menelepon saksi TARUDDIN, SH. Bin KENASIN dan memberitahukan bahwa Pemkot Pangkalpinang setuju untuk membeli tanah milik Alm. H.MUSA tersebut dan meminta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang guna membicarakan teknis pembelian tanah tersebut.
- Bahwa setelah itu, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN bersama saksi SAIMI SAIDI yang sejak awal selalu melaporkan perkembangan penjualan tanah kepada keluarga alm H.MUSA, kembali menemui saksi SUJIANTO dan menegaskan bahwa tanah milik orang tuanya jadi dibeli oleh pihak Pemkot Pangkalpinang sekaligus meminta saksi SUJIANTO untuk datang ke lokasi karena akan ada pengukuran dari pihak Pemkot Pangkalpinang sehingga perlu dihadirkan pemilik tanah untuk menentukan batas-batas tanah sesuai dengan surat tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah sekaligus meminta saksi SUJIANTO untuk menyerahkan surat-surat tanah yang diperlukan kepada pihak Pemkot Pangkalpinang. Dalam pertemuan tersebut, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN juga menyampaikan bahwa saksi SUJIANTO dapat datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang untuk menerima uang muka. Dan kemudian sekitar akhir bulan Oktober 2008, saksi SYAFIUDIN, SH., menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUJIANTO sebagai tanda jadi untuk pembelian tanah milik alm. H. MUSA di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.



- Bahwa sekitar pertengahan Oktober 2008, setelah mendapatkan komitmen dari para pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya, Tim Pelaksanaan Pengadaan Kota Pangkalpinang yang bertugas membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan pengukuran, inventarisasi, dan pemetaan bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang akan dibebaskan dalam wilayah Kota Pangkalpinang T.A 2008 yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, mulai turun ke lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Tim Teknis yang diketuai oleh saksi EVI FIFYANTI, S.H., selesai melaksanakan tugasnya pada sekitar akhir Oktober 2008 dan telah melaporkan Data Hasil Inventarisasi Bidang Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada Tanggal 3 Nopember 2008 , dengan hasil sebagai berikut :

DATA HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH
DI LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA (RUSUNAWA)
KELURAHAN KETAPANG KECAMATAN PANGKALBALAM

NAMA PEMILIK	ALAMAT PEMILIK/KUASA	LUAS (M ²)	DASAR KEPEMILIKAN	KET
Hasen / Haseng	Jalan Tenggiri I RT.02 RW.03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam	600	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 29/PA-I/SKT/1981 tanggal 20 Oktober 1981	Hasil cek fisik 600 M ²
Hasen / Haseng	Jalan Tenggiri I RT.02 RW.03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam	460	Surat Pernyataan tanggal 30 September 2008	Hasil cek fisik 460 M ²
H. Musa	Jalan Depati Amir No.43 RT.04 RW.02 Kel. Melintang	66.29 2	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 01/KPA-	Hasil cek fisik



	Kec. Rangkui		PKBL/HUAT/XI/1995 tanggal 2 Nopember 1995	64.98 7 M ²
			Total luas keseluruhan	66.04 7 M ²

- Bahwa atas laporan Data Hasil Inventarisasi tersebut, Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang turut mengetahui dan membubuhkan tandatangannya.
- Bahwa setelah laporan Data Hasil Inventarisasi diterima oleh Panitia Pengadaan Tanah, kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana Pengumuman Nomor: 042 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember 2008 tentang HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH, BANGUNAN DAN TANAM TUMBUH YANG ADA DI ATASNYA UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA) KOTA PANGKALPINANG yang menyebutkan HASENG dan H.MUSA sebagai orang yang menguasai tanah.
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 itu pula, beberapa anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. bersama saksi SYAFIUDIN, SH., meskipun sudah mengetahui bahwa saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI bukanlah pemilik tanah, tapi malah mengundang kedua orang tersebut untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang guna menegosiasikan harga tanah. Namun pada waktu itu tidak terjadi kesepakatan harga, karena saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN bersikeras meminta harga Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., menawar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari setelah itu, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI kembali dipanggil oleh saksi SYAFIUDIN, SH., ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang untuk menegosiasi ulang harga tanah. Kemudian harga penawaran



saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang semula yaitu Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) disetujui oleh terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan syarat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diambil oleh terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN dengan alasan uang tersebut adalah hak dan tanggung jawab panitia dan Saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN pun menyetujuinya.

- Bahwa setelah mendapatkan kesepakatan tentang harga tanah sebesar 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN kembali datang ke rumah Keluarga alm. H.MUSA di Jalan Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk memberitahukan saksi SUJIANTO (anak alm. H. MUSA) dan saksi HASANAH MUSA, (istri dari Alm. H.MUSA) bahwa tanah mereka telah disetujui akan dibeli oleh Pemkot Pangkalpinang seharga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada kesempatan itu, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN menyampaikan pesan dari terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., bahwa batas waktu pelaksanaannya sudah mendesak dan harus segera dicairkan sehingga sebaiknya urusan jual beli dikuasakan kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan saksi SUJIANTO menyetujuinya. Beberapa hari kemudian saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN kembali datang dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Ahli Waris untuk ditandatangani oleh para ahli waris alm. H.MUSA. Surat Kuasa tersebut pada pokoknya berisi bahwa para ahli waris Alm. H.MUSA selaku Pihak Pertama memberikan kuasa kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN selaku Pihak Kedua untuk melakukan negosiasi, transaksi jual beli, sampai proses pembayaran atas tanah milik Pihak Pertama (Alm. H. MUSA). Namun surat kuasa tersebut tidak dibuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007



tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu tidak dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan camat. Dan pada kenyataannya Surat Kuasa tersebut hanya berisi Tanda Tangan Pihak Pertama selaku pemberi kuasa dan Pihak Kedua selaku penerima Kuasa.

- Bahwa pada Tanggal 20 Nopember 2008 Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari Terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., saksi SYAFIUDIN,SH., saksi Drs. MUHAMMAD LUTFI dan saksi B. SARJULIANTO mengadakan Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi/Jual Bidang Tanah yang terletak di Jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalpinang yang akan diperuntukkan bagi Pembangunan Rusunawa dengan mengundang saksi SUJIANTO dan adiknya saksi SABMAJA selaku ahli waris dari pemilik tanah (Alm H. MUSA). Namun pada kenyataannya, dalam pertemuan tersebut, panitia yang hadir sama sekali tidak membahas penetapan harga ganti rugi tanah, melainkan hanya menanyakan kepada saksi SUJIANTO mengenai cara pembayaran ganti rugi. Dalam pertemuan tersebut, Panitia menyampaikan kepada saksi SUJIANTO bahwa masalah harga tanah sudah disepakati dengan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN. Dan saksi SUJIANTO pun tidak mempertanyakan lagi mengenai harga tanah yang sebenarnya kepada Panitia karena beberapa hari sebelumnya sudah diberitahukan oleh saksi TARUDDIN, SH. Bin KENASIN bahwa pihak Pemkot Pangkalpinang sudah setuju dengan harga tanah milik orangtuanya (alm. H. Musa) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan juga sudah menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan jual beli tanahnya kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN.

- Bahwa dalam Notulen Rapat Musyawarah Penetapan Ganti Rugi tanggal 20 Nopember 2008 tersebut, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh Panitia kepada pemilik tanah adalah seolah-olah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan harga itu pula disetujui oleh saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN selaku kuasa dari ahli waris alm. H. MUSA, meskipun Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., dari awal sudah mengetahui bahwa saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya bahkan secara sadar telah mengundang dan bertemu dengan saksi SUJIANTO dan saksi SABMAJA selaku ahli waris pemilik tanah yang sebenarnya dalam rapat musyawarah penetapan harga tersebut.
- Bahwa tindakan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. bersama saksi SYAFIUDIN, SH., yang secara sepihak telah menetapkan harga ganti rugi yang seolah-olah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang bukan pemilik tanah, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi harus berpedoman pada kesepakatan para pihak, di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya. Pada kenyataannya, ahli waris Alm. H.MUSA menawarkan tanah milik orang tuanya dengan harga hanya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., dari awal sudah mengetahui bahwa para ahli waris alm.H.MUSA masih ada namun tidak pernah mengajak para ahli waris untuk melakukan musyawarah penetapan harga.
 - Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008, saksi SYAFIUDIN, SH., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada setiap kegiatan pengadaan tanah di Dinas Pertanahan kota



Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 memerintahkan saksi YUYUN FITRIA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang T.A. 2008 untuk mencairkan dana untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan Lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kacang Pedang seluas 18.075 m², Kelurahan Semabung lama seluas 15.096 m² dan Kelurahan Air Salemba seluas 1.963 m² yang dipergunakan untuk Perluasan Pembangunan SMPN2, Pembangunan Normalisasi Kolong Kepoh, dan Perluasan Menuju Stadion Depati sebesar Rp.3.330.419.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah), Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No. 4498/SP2D/LS-BM/08, Tanggal 25 Nopember 2008. Setelah dana sejumlah tersebut dicairkan oleh saksi YUYUN FITRIA, A.Md. di Bank Sumsel Pangkalpinang, maka uang tersebut dibawa ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang dan langsung diserahkan seluruhnya kepada saksi SYAFIUDIN, SH., dan pada sore harinya, sekitar pukul 15.00 WIB, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., menyerahkan pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG atas ganti rugi tanah miliknya di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam seluas 1.060 m². Penyerahan uang ganti rugi kepada saksi HASENG tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Nomor 044/P2T/PKP/2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor 045/P2T/PKP/2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang kepada saksi HASENG. Bahwa setelah itu, saksi TARUDDIN, SH. Bin KENASIN juga menandatangani dokumen serah terima uang ganti sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga seolah-olah telah dilakukan pembayaran padahal pada tanggal 25 Nopember 2008 tersebut, keuangan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan RUSUNAWA belum dicairkan. Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan RUSUNAWA dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, baru dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, saksi YUYUN FITRIA, A.Md. pada tanggal 5 Desember 2008 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4881/SP2D/LS-BM/08, Tanggal 5 Desember 2008.

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA.dan saksi SYAFIUDIN, SH., yang membayarkan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk Pembangunan Rusunawa sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG dengan mengambil dari keuangan kegiatan lain dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01 sebagaimana SP2D No. 4498/SP2D/LS-BM/08, Tanggal 25 Nopember 2008 di atas, bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2) , Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menentukan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atau belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.
- Bahwa pada Tanggal 5 Desember 2008, saksi SYAFIUDIN, SH., selaku PPTK kegiatan pengadaan tanah, memerintahkan bendahara pengeluaran saksi YUYUN FITRIA, A.Md. untuk mencairkan keuangan untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda- Benda yang ada di atasnya untuk Perluasan Pembangunan RUSUNAWA



seluas 66.047 m² yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam, sejumlah Rp.1.520.000.000,-. (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Atas perintah tersebut, sekitar pukul 09.00 wib saksi YUYUN FITRIA, A.Md. pergi ke Kantor Badan keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang untuk mengurus administrasi permintaan pembayaran keuangan dengan membawa kelengkapan administrasi berupa :

1. Surat Perintah Membayar No. 124/LS-BM/D.Ptn-12/ 2008, tanggal 3 Desember 2008, yang ditandatangani Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku Pengguna Anggaran.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab No:1112/SPTJ-124/LS-MDL/D.Ptn/12/2008 T.A.2008, Tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku pengguna anggaran, dan
3. Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp.1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Modal Pembebasan Lahan Pembangunan RUSUNAWA sesuai S.K. HUAT No.01/KPA-PBKL/HUAT/XI/95, Tgl 02-11-95 seluas 64.987 M² an; H.MUSA/TARUDDIN S.H. SKHUAT No. 29/PA-1/SKT/81, Tgl.20 -10-1981 seluas 600m² dan Surat Pertanyaan tgl.30-9-2008 an. Sdr. HASENG yang terletak di Kec. Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.. Tanggal 3 Desember 2008 yang ditandatangani Terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku Pengguna Anggaran, saksi SYAFIUDIN, SH., selaku PPTK, saksi YUYUN FITRIA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran yang membayar, dan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN selaku Penerima uang.

Surat permintaan pembayaran tersebut kemudian disetujui oleh saksi M. NASIR selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4881/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008, Tanggal 5 Desember 2008. Selanjutnya dengan membawa SP2D yang telah disetujui oleh Kepala BAKUDA tersebut, saksi YUYUN FITRIA, A.Md. langsung pergi menuju Bank Sumsel Pangkalpinang untuk pencairan dana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengajuan kelengkapan administrasi permintaan pembayaran yang disetujui oleh terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. selaku Pengguna Anggaran dan saksi SYAFIUDIN, SH., selaku PPTK adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan keadaan yang sebenarnya, karena pada kenyataannya pembayaran ganti rugi untuk tanah milik saksi HASENG sudah dilaksanakan dan diserahkan pada tanggal 25 Nopember 2008 oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., dan saksi SYAFIUDIN, SH., kepada saksi HASENG bukan kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN sebagaimana Kwitansi Pembayaran Tanggal 3 Desember 2008 tersebut.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md. setelah berhasil mencairkan seluruh Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan Rusunawa sebesar Rp.1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) di Bank Sumsel Pangkalpinang, langsung pergi ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang. Sesampainya di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md. langsung menyerahkan semua uang tersebut kepada terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan bersama terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., hadir pula saksi SYAFIUDIN, SH., saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN, saksi CHOMSATUL ICHWAN MURRAHMAN, SH., dan Sdr. RAIS.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., dan saksi SYAFIUDIN, SH dengan mengajak saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md, saksi YUYUN FITRIA, A.Md, dan saksi SEPTARINI alias RIRIN, A.Md., serta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN datang ke tempat tinggal Keluarga Alm. H. MUSA di Jl. Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang guna menyerahkan uang ganti rugi langsung kepada ahli waris Alm. H. MUSA. Rupanya selama proses negosiasi jual beli tanah, para ahli waris Alm.H.MUSA belum bersedia memberikan surat tanah yang asli kepada Panitia



Pengadaan Tanah, meskipun sudah memberikan kuasa transaksi jual beli tanah kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN.

- Bahwa sesampainya di tempat tinggal Keluarga alm. H.MUSA, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. beserta rombongan langsung menemui saksi HASANAH, istri dari Alm. H.MUSA dan memberitahukan maksud kedatangan rombongan tersebut untuk menyerahkan uang pembelian tanah. Saksi HASANAH lalu memanggil anak-anaknya yaitu saksi SUJIANTO, saksi SUHERMAN, saksi SAMSUL BAHRI, saksi SABMAJA dan saksi FITRIA untuk menyaksikan proses pembayaran. Setelah para pihak berkumpul, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. meminta saksi YUYUN FITRIA, A.Md., untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dalam koper hitam lalu menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi SUJIANTO. Setelah menerima uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi SUJIANTO lalu menyerahkan surat-surat tanah yang asli kepada terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. Pada kesempatan itu saksi SUJIANTO meminta agar uang muka tanda jadi pembelian tanah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pernah ia terima dianggap lunas dan permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA..
- Bahwa setelah selesai melaksanakan transaksi di rumah keluarga alm H.MUSA, terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. langsung pergi dengan membawa koper hitam yang di dalamnya masih tersisa uang sejumlah Rp.770.000,000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN, saksi SYAFIUDIN, SH., saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md, saksi YUYUN FITRIA, A.Md, dan saksi SEPTARINI alias RIRIN, A.Md., kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang lalu saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md, saksi YUYUN FITRIA, A.Md, dan saksi SEPTARINI alias RIRIN, A.Md., langsung pulang. Sementara saksi SYAFIUDIN, SH., dan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN tetap



berada di kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang menunggu kedatangan terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA.

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. datang kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang untuk menemui saksi SYAFIUDIN, SH. dengan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang memang sudah mengharapkan kedatangan terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. untuk membagi sisa uang hasil penjualan tanah. Dari sisa uang sejumlah Rp.770.000.000,-,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada di tangan terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN, dan sisanya sejumlah Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tetap berada di tangan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., yang mana didalamnya termasuk uang ganti rugi sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah di jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam seluas 1.060 m² milik saksi HASENG namun tidak dibayarkan karena uang pembayaran ganti ruginya sudah dilaksanakan dan diserahkan oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH. kepada saksi HASENG pada tanggal 25 Nopember 2008 sekitar pukul 15.00 wib, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang sebagaimana Berita Acara Nomor 044/P2T/PKP/2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor 045/P2T/PKP/2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap sisa uang pembayaran ganti rugi sejumlah Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, baik terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. maupun saksi SYAFIUDIN, S.H. serta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mengembalikannya ke kas Daerah Kota Pangkalpinang di Bank Sumsel Pangkalpinang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA dan saksi SYAFIUDIN, SH., serta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN tersebut, Negara R.I cq. Pemerintah R.I. cq. Pemerintah Kota Pangkalpinang cq. Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang menderita kerugian sebesar Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA** selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang juga sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan lahan/Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 30 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008, pada waktu – waktu di antara tanggal 19 September 2008 sampai dengan 5 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang, jalan Rasa Kunda Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**, bersama dengan **SYAFIUDIN, SH.** selaku Kepala Bidang Penatagunaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang dan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan



lahan/Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 30 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembebasan lahan/Tanah untuk Pembangunan Rusunawa di Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang T.A 2008 dan bersama dengan **TARUDIN, SH Bin KENASIN** selaku kuasa dari ahli waris almarhum H. MUSA sebagai pemilik tanah di Jalan Tenggiri I, RT03/RW03, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang yang akan dibangun Rusunawa (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan terpisah), selaku **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA** bersama dengan **SYAFIUDIN, SH** dan **TARUDIN, SH Bin KENASIN**, dengan cara - cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor : 1.09.02.16.05.5.2, Bulan Maret Tahun 2008 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 10.125.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah yang bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang T.A. 2008;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untuk Peningkatan Sarana Prasana Daerah Tahun 2008 tersebut di atas, maka dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang No.30 Tahun 2008, tanggal 29 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia



Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang Tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
Anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang
Anggota	:	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang.
Anggota	:	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
Anggota	:	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang
Anggota	:	Satuan unit terkait yang membutuhkan lahan.
Anggota tidak tetap	:	Camat dalam wilayah yang bersangkutan
Anggota tidak tetap	:	Lurah dalam wilayah bersangkutan.

- Bahwa dari seluruh anggaran belanja modal Kegiatan Pengadaan Lahan sejumlah Rp.10.125.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.520.000.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda-Benda yang ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Pangkalbalam seluas 66.047 m², untuk Perluasan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang.
- Bahwa sebelum dibeli oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2008, lahan seluas total 66.046 m² yang ada di lokasi



rencana pembangunan rumah susun di Kecamatan Pangkalbalam, tersebut adalah milik alm. H. MUSA seluas 64.987m² dan milik saksi HASENG seluas 1.060 m² . Bahwa para Ahli Waris alm. H. MUSA sudah semenjak Tahun 2007 bermaksud untuk menjual tanah tersebut. Salah seorang anak alm. H. MUSA yaitu saksi SAMSUL BAHRI lalu meminta bantuan saksi SAIMI SAIDI untuk menawarkan tanah tersebut kepada siapa saja yang berminat dengan harga penawaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Lalu saksi SAIMI SAIDI pada sekitar bulan September 2008 mencoba menawarkan tanah tersebut kepada salah seorang temannya yaitu saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN. Atas penawaran tersebut, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa Pemkot Pangkalpinang membutuhkan lahan untuk pembangunan Rumah Susun, maka saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN mengajak saksi SAIMI SAIDI untuk bersama-sama datang ke rumah Walikota Pangkalpinang pada pertengahan bulan September 2008, ketika bertemu dengan Walikota Pangkalpinang, saksi SAIMI SAIDI dan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN menawarkan lahan milik Alm.H. MUSA tersebut sambil menunjukkan fotokopi surat tanah tersebut namun Walikota Pangkalpinang akan mempertimbangkan tawaran tersebut.

- Bahwa pada tanggal 18 september 2008, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang melalui surat Nomor:600/219/PU/2008, mengajukan surat permohonan kepada Walikota Pangkalpinang untuk Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Rusunawa Tahap II yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, RT03/RW03, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang seluas kurang lebih 6 Ha atau tepat di lokasi tanah milik alm. H. MUSA. Permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Pangkalpinang dengan menerbitkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 272 Tahun 2008, tanggal 22 September 2008 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Selain untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Pangkalpinang yang di dalam lampirannya termasuk lahan yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam



Pangkalpinang untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Namun Kegiatan Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Rusunawa Tahap II tersebut tidak termasuk dalam salah satu dari 33 item Usulan Pengadaan Tanah sebagaimana Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor : 001/SE/Ptn/2008, tanggal 3 Januari 2008 tentang Usulan Pengadaan Lahan

- Bahwa setelah diterbitkannya S.K. Walikota Pangkalpinang No.272 Tahun 2008, Tanggal 22 September Tahun 2008 tersebut, Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. selaku Kepala Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang sekaligus Wakil Ketua P2T dan saksi SYAFIUDIN, SH., selaku Sekretaris P2T sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan tanah, dengan dibantu oleh saksi DULHAJI (Lurah Ketapang) selaku anggota tidak tetap P2T, saksi HASBULLAH (Ketua RT Kelurahan Ketapang), saksi SUJIANTO dan saksi SABMAJA (masing-masing selaku ahli waris pemilik tanah Alm. H. MUSA), Saksi SAIMI SAIDI, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan beberapa orang aparat dinas pertanahan, aparat kecamatan serta aparat kelurahan lainnya, bersama-sama datang meninjau lokasi tanah milik Alm. H. MUSA yang akan dibebaskan. Setelah melihat lokasi tanah yang akan dibebaskan, ditemukan kendala bahwa belum ada jalan untuk akses masuk ke lokasi tanah milik Alm. H. MUSA tersebut. Satu-satunya akses masuk menuju lahan milik Alm. H.MUSA adalah melalui lahan milik saksi HASENG sehingga dipandang perlu untuk membebaskan tanah milik Saksi HASENG untuk dijadikan akses masuk. Untuk keperluan tersebut Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., saksi SYAFIUDIN, saksi DULHAJI dan saksi HASBULLAH kemudian mendatangi rumah saksi HASENG untuk menanyakan kesediaannya menjual tanah tersebut kepada Pemkot Pangkalpinang. Bahwa sesampainya di rumah saksi HASENG, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., dan rombongan diterima oleh saksi SUMARIAH, istri saksi HASENG karena saksi HASENG dikabarkan sedang pulang ke Sulawesi. Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. lalu mengutarakan maksud kedatangannya



untuk membeli tanah milik suami saksi SUMARIAH dan sebagai tanda jadi, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. menawarkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUMARIAH, yang saksi SUMARIAH terima pada pertengahan Oktober 2008 di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.

- Bahwa sekitar seminggu setelah Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. beserta rombongan meninjau lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut, lalu saksi SYAFIUDIN, SH., menelepon saksi TARUDDIN, SH. Bin KENASIN dan memberitahukan bahwa Pemkot Pangkalpinang setuju untuk membeli tanah milik Alm. H.MUSA tersebut dan meminta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang guna membicarakan teknis pembelian tanah tersebut.
- Bahwa setelah itu, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN bersama saksi SAIMI SAIDI yang sejak awal selalu melaporkan perkembangan penjualan tanah kepada keluarga alm H.MUSA, kembali menemui saksi SUJIANTO dan menegaskan bahwa tanah milik orang tuanya jadi dibeli oleh pihak Pemkot Pangkalpinang sekaligus meminta saksi SUJIANTO untuk datang ke lokasi karena akan ada pengukuran dari pihak Pemkot Pangkalpinang sehingga perlu dihadirkan pemilik tanah untuk menentukan batas-batas tanah sesuai dengan surat tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah sekaligus meminta saksi SUJIANTO untuk menyerahkan surat-surat tanah yang diperlukan kepada pihak Pemkot Pangkalpinang. Dalam pertemuan tersebut, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN juga menyampaikan bahwa saksi SUJIANTO dapat datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang untuk menerima uang muka. Dan kemudian sekitar akhir bulan Oktober 2008, saksi SYAFIUDIN, SH., menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUJIANTO sebagai tanda jadi untuk pembelian tanah milik alm. H. MUSA di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pertengahan Oktober 2008, setelah mendapatkan komitmen dari para pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya, Tim Pelaksanaan Pengadaan Kota Pangkalpinang yang bertugas membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan pengukuran, inventarisasi, dan pemetaan bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang akan dibebaskan dalam wilayah Kota Pangkalpinang T.A 2008 yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, mulai turun ke lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Tim Teknis yang diketuai oleh saksi EVI FIFYANTI, S.H., selesai melaksanakan tugasnya pada sekitar akhir Oktober 2008 dan telah melaporkan Data Hasil Inventarisasi Bidang Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada Tanggal 3 Nopember 2008 , dengan hasil sebagai berikut :

DATA HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH

DI LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

KELURAHAN KETAPANG KECAMATAN PANGKALBALAM

NAMA PEMILIK	ALAMAT PEMILIK/KUASA	LUAS (M ²)	DASAR KEPEMILIKAN	KET
Hasen / Haseng	Jalan Tenggiri I RT.02 RW.03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam	600	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 29/PA-I/SKT/1981 tanggal 20 Oktober 1981	Hasil cek fisik 600 M ²
Hasen / Haseng	Jalan Tenggiri I RT.02 RW.03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam	460	Surat Pernyataan tanggal 30 September 2008	Hasil cek fisik 460 M ²
H. Musa	Jalan Depati Amir No.43 RT.04 RW.02 Kel. Melintang	66.29 2	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 01/KPA-	Hasil cek fisik 64.987



	Kec. Rangkui		PKBL/HUAT/XI/1995 tanggal 2 Nopember 1995	M ²
			Total luas keseluruhan	66.047 M ²

- Bahwa atas laporan Data Hasil Inventarisasi tersebut, Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang turut mengetahui dan membubuhkan tandatangannya.
- Bahwa setelah laporan Data Hasil Inventarisasi diterima oleh Panitia Pengadaan Tanah, kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana Pengumuman Nomor: 042 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember 2008 tentang HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH, BANGUNAN DAN TANAM TUMBUH YANG ADA DI ATASNYA UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA) KOTA PANGKALPINANG yang menyebutkan HASENG dan H.MUSA sebagai orang yang menguasai tanah.
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 itu pula, beberapa anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. bersama saksi SYAFIUDIN, SH., meskipun sudah mengetahui bahwa saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI bukanlah pemilik tanah, tapi malah mengundang kedua orang tersebut untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang guna menegosiasikan harga tanah. Namun pada waktu itu tidak terjadi kesepakatan harga, karena saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN bersikeras meminta harga Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., menawar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari setelah itu, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI kembali dipanggil oleh saksi SYAFIUDIN, SH., ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang untuk menegosiasi ulang harga tanah. Kemudian harga penawaran



saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang semula yaitu Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) disetujui oleh terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan syarat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diambil oleh terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN dengan alasan uang tersebut adalah hak dan tanggung jawab panitia dan Saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN pun menyetujuinya.

- Bahwa setelah mendapatkan kesepakatan tentang harga tanah sebesar 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN kembali datang ke rumah Keluarga alm. H.MUSA di Jalan Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk memberitahukan saksi SUJIANTO (anak alm. H. MUSA) dan saksi HASANAH MUSA, (istri dari Alm. H.MUSA) bahwa tanah mereka telah disetujui akan dibeli oleh Pemkot Pangkalpinang seharga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada kesempatan itu, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN menyampaikan pesan dari terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., bahwa batas waktu pelaksanaannya sudah mendesak dan harus segera dicairkan sehingga sebaiknya urusan jual beli dikuasakan kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan saksi SUJIANTO menyetujuinya. Beberapa hari kemudian saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN kembali datang dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Ahli Waris untuk ditandatangani oleh para ahli waris alm. H.MUSA. Surat Kuasa tersebut pada pokoknya berisi bahwa para ahli waris Alm. H.MUSA selaku Pihak Pertama memberikan kuasa kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN selaku Pihak Kedua untuk melakukan negosiasi, transaksi jual beli, sampai proses pembayaran atas tanah milik Pihak Pertama (Alm . H. MUSA). Namun surat kuasa tersebut tidak dibuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007



tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu tidak dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan camat. Dan pada kenyataannya Surat Kuasa tersebut hanya berisi Tanda Tangan Pihak Pertama selaku pemberi kuasa dan Pihak Kedua selaku penerima Kuasa.

- Bahwa pada Tanggal 20 Nopember 2008 Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari Terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., saksi SYAFIUDIN,SH., saksi Drs. MUHAMMAD LUTFI dan saksi B. SARJULIANTO mengadakan Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi/Jual Bidang Tanah yang terletak di Jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalpinang yang akan diperuntukkan bagi Pembangunan Rusunawa dengan mengundang saksi SUJIANTO dan adiknya saksi SABMAJA selaku ahli waris dari pemilik tanah (Alm H. MUSA). Namun pada kenyataannya, dalam pertemuan tersebut, panitia yang hadir sama sekali tidak membahas penetapan harga ganti rugi tanah, melainkan hanya menanyakan kepada saksi SUJIANTO mengenai cara pembayaran ganti rugi. Dalam pertemuan tersebut, Panitia menyampaikan kepada saksi SUJIANTO bahwa masalah harga tanah sudah disepakati dengan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN. Dan saksi SUJIANTO pun tidak mempertanyakan lagi mengenai harga tanah yang sebenarnya kepada Panitia karena beberapa hari sebelumnya sudah diberitahukan oleh saksi TARUDDIN, SH. Bin KENASIN bahwa pihak Pemkot Pangkalpinang sudah setuju dengan harga tanah milik orangtuanya (alm. H. Musa) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan juga sudah menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan jual beli tanahnya kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN.

- Bahwa dalam Notulen Rapat Musyawarah Penetapan Ganti Rugi tanggal 20 Nopember 2008 tersebut, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh Panitia kepada pemilik tanah adalah seolah-olah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan harga itu pula disetujui oleh saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN selaku kuasa dari ahli waris alm. H. MUSA, meskipun Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., dari awal sudah mengetahui bahwa saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya bahkan secara sadar telah mengundang dan bertemu dengan saksi SUJANTO dan saksi SABMAJA selaku ahli waris pemilik tanah yang sebenarnya dalam rapat musyawarah penetapan harga tersebut.
- Bahwa tindakan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. bersama saksi SYAFIUDIN, SH., yang secara sepihak telah menetapkan harga ganti rugi yang seolah-olah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang bukan pemilik tanah, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi harus berpedoman pada kesepakatan para pihak, di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya. Pada kenyataannya, ahli waris Alm. H.MUSA menawarkan tanah milik orang tuanya dengan harga hanya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., dari awal sudah mengetahui bahwa para ahli waris alm.H.MUSA masih ada namun tidak pernah mengajak para ahli waris untuk melakukan musyawarah penetapan harga.
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008, saksi SYAFIUDIN. SH., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada setiap kegiatan pengadaan tanah di Dinas Pertanahan kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 memerintahkan saksi YUYUN FITRIA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang T.A. 2008 untuk mencairkan dana untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan Lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kacang Pedang seluas 18.075 m², Kelurahan Semabung lama seluas 15.096 m² dan Kelurahan Air Salemba seluas 1.963 m² yang dipergunakan untuk Perluasan Pembangunan SMPN2, Pembangunan Normalisasi Kolong Kepoh, dan Perluasan Menuju Stadion Depati sebesar Rp.3.330.419.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah), Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No. 4498/SP2D/LS-BM/08, Tanggal 25 Nopember 2008. Setelah dana sejumlah tersebut dicairkan oleh saksi YUYUN FITRIA, A.Md. di Bank Sumsel Pangkalpinang, maka uang tersebut dibawa ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang dan langsung diserahkan seluruhnya kepada saksi SYAFIUDIN, SH., dan pada sore harinya, sekitar pukul 15.00 WIB, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., menyerahkan pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG atas ganti rugi tanah miliknya di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam seluas 1.060 m². Penyerahan uang ganti rugi kepada saksi HASENG tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Nomor 044/P2T/PKP/2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor 045/P2T/PKP/2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang kepada saksi HASENG. Bahwa setelah itu, saksi TARUDDIN, SH. Bin KENASIN juga menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen serah terima uang ganti sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga seolah-olah telah dilakukan pembayaran padahal pada tanggal 25 Nopember 2008 tersebut, keuangan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan RUSUNAWA belum dicairkan. Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan RUSUNAWA dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, baru dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, saksi YUYUN FITRIA, A.Md. pada tanggal 5 Desember 2008 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4881/SP2D/LS-BM/08, Tanggal 5 Desember 2008.

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA.dan saksi SYAFIUDIN, SH., yang membayarkan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk Pembangunan Rusunawa sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG dengan mengambil dari keuangan kegiatan lain dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01 sebagaimana SP2D No. 4498/SP2D/LS-BM/08, Tanggal 25 Nopember 2008 di atas, bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2) , Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menentukan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atau belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.
- Bahwa pada Tanggal 5 Desember 2008, saksi SYAFIUDIN, SH., selaku PPTK kegiatan pengadaan tanah, memerintahkan bendahara pengeluaran saksi YUYUN FITRIA, A.Md. untuk mencairkan keuangan untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda- Benda yang ada di atasnya untuk Perluasan Pembangunan RUSUNAWA seluas 66.047 m² yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam, sejumlah Rp.1.520.000.000,-. (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Atas perintah tersebut, sekitar pukul 09.00 wib saksi YUYUN FITRIA, A.Md. pergi ke Kantor Badan keuangan Daerah



(BAKUDA) Kota Pangkalpinang untuk mengurus administrasi permintaan pembayaran keuangan dengan membawa kelengkapan administrasi berupa :

1. Surat Perintah Membayar No. 124/LS-BM/D.Ptn-12/ 2008, tanggal 3 Desember 2008, yang ditandatangani Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku Pengguna Anggaran.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab No:1112/SPTJ-124/LS-MDL/D.Ptn/12/2008 T.A.2008, Tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku pengguna anggaran, dan
3. Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp.1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Modal Pembebasan Lahan Pembangunan RUSUNAWA sesuai S.K. HUAT No.01/KPA-PBKL/HUAT/XI/95, Tgl 02-11-95 seluas 64.987 M² an; H.MUSA/TARUDDIN S.H. SKHUAT No. 29/PA-1/SKT/81, Tgl.20 -10-1981 seluas 600m² dan Surat Pertanyaan tgl.30-9-2008 an. Sdr. HASENG yang terletak di Kec. Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.. Tanggal 3 Desember 2008 yang ditandatangani Terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku Pengguna Anggaran, saksi SYAFIUDIN, SH., selaku PPTK, saksi YUYUN FITRIA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran yang membayar, dan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN selaku Penerima uang.

Surat permintaan pembayaran tersebut kemudian disetujui oleh saksi M. NASIR selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4881/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008, Tanggal 5 Desember 2008. Selanjutnya dengan membawa SP2D yang telah disetujui oleh Kepala BAKUDA tersebut, saksi YUYUN FITRIA, A.Md. langsung pergi menuju Bank Sumsel Pangkalpinang untuk pencairan dana.

- Bahwa pengajuan kelengkapan administrasi permintaan pembayaran yang disetujui oleh terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. selaku Pengguna Anggaran dan saksi SYAFIUDIN, SH., selaku PPTK adalah tidak sesuai dengan aturan



yang berlaku dan keadaan yang sebenarnya, karena pada kenyataannya pembayaran ganti rugi untuk tanah milik saksi HASENG sudah dilaksanakan dan diserahkan pada tanggal 25 Nopember 2008 oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., dan saksi SYAFIUDIN, SH., kepada saksi HASENG bukan kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN sebagaimana Kwitansi Pembayaran Tanggal 3 Desember 2008 tersebut.

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md. setelah berhasil mencairkan seluruh Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan Rusunawa sebesar Rp.1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) di Bank Sumsel Pangkalpinang, langsung pergi ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang. Sesampainya di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md. langsung menyerahkan semua uang tersebut kepada terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan bersama terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., hadir pula saksi SYAFIUDIN, SH., saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN, saksi CHOMSATUL ICHWAN MURRAHMAN, SH., dan Sdr. RAIS.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., dan saksi SYAFIUDIN, SH dengan mengajak saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md, saksi YUYUN FITRIA, A.Md, dan saksi SEPTARINI alias RIRIN, A.Md., serta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN datang ke tempat tinggal Keluarga Alm. H. MUSA di Jl. Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang guna menyerahkan uang ganti rugi langsung kepada ahli waris Alm. H. MUSA. Rupanya selama proses negosiasi jual beli tanah, para ahli waris Alm.H.MUSA belum bersedia memberikan surat tanah yang asli kepada Panitia Pengadaan Tanah, meskipun sudah memberikan kuasa transaksi jual beli tanah kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN.
- Bahwa sesampainya di tempat tinggal Keluarga alm. H.MUSA, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. beserta rombongan langsung menemui saksi HASANAH, istri dari Alm. H.MUSA dan



memberitahukan maksud kedatangan rombongan tersebut untuk menyerahkan uang pembelian tanah. Saksi HASANAH lalu memanggil anak-anaknya yaitu saksi SUJIANTO, saksi SUHERMAN, saksi SAMSUL BAHRI, saksi SABMAJA dan saksi FITRIA untuk menyaksikan proses pembayaran. Setelah para pihak berkumpul, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. meminta saksi YUYUN FITRIA, A.Md., untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dalam koper hitam lalu menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi SUJIANTO. Setelah menerima uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi SUJIANTO lalu menyerahkan surat-surat tanah yang asli kepada terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. Pada kesempatan itu saksi SUJIANTO meminta agar uang muka tanda jadi pembelian tanah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pernah ia terima dianggap lunas dan permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA..

- Bahwa setelah selesai melaksanakan transaksi di rumah keluarga alm H.MUSA, terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. langsung pergi dengan membawa koper hitam yang di dalamnya masih tersisa uang sejumlah Rp.770.000,000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN, saksi SYAFIUDIN, SH., saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md, saksi YUYUN FITRIA, A.Md, dan saksi SEPTARINI alias RIRIN, A.Md., kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang lalu saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md, saksi YUYUN FITRIA, A.Md, dan saksi SEPTARINI alias RIRIN, A.Md., langsung pulang. Sementara saksi SYAFIUDIN, SH., dan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN tetap berada di kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang menunggu kedatangan terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. datang kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang untuk menemui saksi SYAFIUDIN, SH. dengan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang memang sudah



mengharapkan kedatangan terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. untuk membagi sisa uang hasil penjualan tanah. Dari sisa uang sejumlah Rp.770.000.000,-,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada di tangan terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN, dan sisanya sejumlah Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tetap berada di tangan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., yang mana didalamnya termasuk uang ganti rugi sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah di jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam seluas 1.060 m² milik saksi HASENG namun tidak dibayarkan karena uang pembayaran ganti ruginya sudah dilaksanakan dan diserahkan oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH. kepada saksi HASENG pada tanggal 25 Nopember 2008 sekitar pukul 15.00 wib, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang sebagaimana Berita Acara Nomor 044/P2T/PKP/2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor 045/P2T/PKP/2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap sisa uang pembayaran ganti rugi sejumlah Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, baik terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. maupun saksi SYAFIUDIN, S.H. serta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN tidak pernah mengembalikannya ke kas Daerah Kota Pangkalpinang di Bank Sumsel Pangkalpinang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA dan saksi SYAFIUDIN, SH., serta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN tersebut, Negara R.I cq. Pemerintah R.I. cq. Pemerintah Kota Pangkalpinang cq. Dinas Pertanahan Kota



Pangkalpinang menderita kerugian sebesar Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA** selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang juga sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan lahan/Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 30 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008, pada waktu – waktu di antara tanggal 19 September 2008 sampai dengan 5 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang, jalan Rasa Kunda Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**, bersama dengan **SYAFIUDIN, SH.** selaku Kepala Bidang Penatagunaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang dan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan lahan/Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 30 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembebasan lahan/Tanah untuk Pembangunan Rusunuwa di Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang Dinas Pertanahan Kota



Pangkalpinang T.A 2008 dan bersama dengan **TARUDIN, SH Bin KENASIN** selaku kuasa dari ahli waris almarhum H. MUSA sebagai pemilik tanah di Jalan Tenggiri I, RT03/RW03, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang yang akan dibangun Rusunawa (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan terpisah), selaku **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA** bersama dengan **SYAFIUDDIN, SH** serta **TARUDDIN, SH Bin KENASIN**, dengan cara - cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor : 1.09.02.16.05.5.2, Bulan Maret Tahun 2008 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 10.125.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah yang bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang T.A. 2008;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untuk Peningkatan Sarana Prasana Daerah Tahun 2008 tersebut di atas, maka dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang No.30 Tahun 2008, tanggal 29 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang Tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.



Anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang
Anggota	:	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang.
Anggota	:	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
Anggota	:	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang
Anggota	:	Satuan unit terkait yang membutuhkan lahan.
Anggota tidak tetap	:	Camat dalam wilayah yang bersangkutan
Anggota tidak tetap	:	Lurah dalam wilayah bersangkutan.

- Bahwa dari seluruh anggaran belanja modal Kegiatan Pengadaan Lahan sejumlah Rp.10.125.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.520.000.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda-Benda yang ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Pangkalbalam seluas 66.047 m², untuk Perluasan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang.
- Bahwa sebelum dibeli oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2008, lahan seluas total 66.046 m² yang ada di lokasi rencana pembangunan rumah susun di Kecamatan Pangkalbalam, tersebut adalah milik alm. H. MUSA seluas 64.987m² dan milik saksi HASENG seluas 1.060 m² . Bahwa para Ahli Waris alm. H. MUSA sudah semenjak Tahun 2007 bermaksud untuk menjual tanah tersebut. Salah seorang anak alm. H. MUSA yaitu saksi SAMSUL BAHRI lalu meminta bantuan saksi SAIMI SAIDI untuk menawarkan tanah tersebut kepada siapa saja yang berminat dengan harga penawaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Lalu saksi SAIMI SAIDI pada sekitar bulan September 2008 mencoba menawarkan tanah tersebut kepada salah seorang temannya yaitu saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN. Atas



penawaran tersebut, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa Pemkot Pangkalpinang membutuhkan lahan untuk pembangunan Rumah Susun, maka saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN mengajak saksi SAIMI SAIDI untuk bersama-sama datang ke rumah Walikota Pangkalpinang pada pertengahan bulan September 2008, ketika bertemu dengan Walikota Pangkalpinang, saksi SAIMI SAIDI dan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN menawarkan lahan milik Alm.H. MUSA tersebut sambil menunjukkan fotokopi surat tanah tersebut namun Walikota Pangkalpinang akan mempertimbangkan tawaran tersebut.

- Bahwa pada tanggal 18 september 2008, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang melalui surat Nomor:600/219/PU/2008, mengajukan surat permohonan kepada Walikota Pangkalpinang untuk Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Rusunawa Tahap II yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, RT03/RW03, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang seluas kurang lebih 6 Ha atau tepat di lokasi tanah milik alm. H. MUSA. Permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Pangkalpinang dengan menerbitkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 272 Tahun 2008, tanggal 22 September 2008 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Selain untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Pangkalpinang yang di dalam lampirannya termasuk lahan yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Namun Kegiatan Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Rusunawa Tahap II tersebut tidak termasuk dalam salah satu dari 33 item Usulan Pengadaan Tanah sebagaimana Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor : 001/SE/Ptn/2008, tanggal 3 Januari 2008 tentang Usulan Pengadaan Lahan
- Bahwa setelah diterbitkannya S.K. Walikota Pangkalpinang No.272 Tahun 2008, Tanggal 22 September Tahun 2008 tersebut, Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. selaku Kepala Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang sekaligus Wakil Ketua P2T dan saksi SYAFIUDIN, SH., selaku Sekretaris P2T sekaligus



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan tanah, dengan dibantu oleh saksi DULHAJI (Lurah Ketapang) selaku anggota tidak tetap P2T, saksi HASBULLAH (Ketua RT Kelurahan Ketapang), saksi SUJIANTO dan saksi SABMAJA (masing-masing selaku ahli waris pemilik tanah Alm. H. MUSA), Saksi SAIMI SAIDI, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan beberapa orang aparat dinas pertanahan, aparat kecamatan serta aparat kelurahan lainnya, bersama-sama datang meninjau lokasi tanah milik Alm. H. MUSA yang akan dibebaskan. Setelah melihat lokasi tanah yang akan dibebaskan, ditemukan kendala bahwa belum ada jalan untuk akses masuk ke lokasi tanah milik Alm. H. MUSA tersebut. Satu-satunya akses masuk menuju lahan milik Alm. H.MUSA adalah melalui lahan milik saksi HASENG sehingga dipandang perlu untuk membebaskan tanah milik Saksi HASENG untuk dijadikan akses masuk. Untuk keperluan tersebut Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., saksi SYAFIUDIN, saksi DULHAJI dan saksi HASBULLAH kemudian mendatangi rumah saksi HASENG untuk menanyakan kesediaannya menjual tanah tersebut kepada Pemkot Pangkalpinang. Bahwa sesampainya di rumah saksi HASENG, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., dan rombongan diterima oleh saksi SUMARIAH, istri saksi HASENG karena saksi HASENG dikabarkan sedang pulang ke Sulawesi. Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. lalu mengutarakan maksud kedatangannya untuk membeli tanah milik suami saksi SUMARIAH dan sebagai tanda jadi, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. menawarkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUMARIAH, yang saksi SUMARIAH terima pada pertengahan Oktober 2008 di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.

- Bahwa sekitar seminggu setelah Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. beserta rombongan meninjau lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut, lalu saksi SYAFIUDIN, SH., menelepon saksi TARUDDIN, SH. Bin KENASIN dan memberitahukan bahwa Pemkot Pangkalpinang setuju untuk



membeli tanah milik Alm. H.MUSA tersebut dan meminta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang guna membicarakan teknis pembelian tanah tersebut.

- Bahwa setelah itu, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN bersama saksi SAIMI SAIDI yang sejak awal selalu melaporkan perkembangan penjualan tanah kepada keluarga alm H.MUSA, kembali menemui saksi SUJIANTO dan menegaskan bahwa tanah milik orang tuanya jadi dibeli oleh pihak Pemkot Pangkalpinang sekaligus meminta saksi SUJIANTO untuk datang ke lokasi karena akan ada pengukuran dari pihak Pemkot Pangkalpinang sehingga perlu dihadirkan pemilik tanah untuk menentukan batas-batas tanah sesuai dengan surat tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah sekaligus meminta saksi SUJIANTO untuk menyerahkan surat-surat tanah yang diperlukan kepada pihak Pemkot Pangkalpinang. Dalam pertemuan tersebut, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN juga menyampaikan bahwa saksi SUJIANTO dapat datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang untuk menerima uang muka. Dan kemudian sekitar akhir bulan Oktober 2008, saksi SYAFIUDIN, SH., menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUJIANTO sebagai tanda jadi untuk pembelian tanah milik alm. H. MUSA di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.
- Bahwa sekitar pertengahan Oktober 2008, setelah mendapatkan komitmen dari para pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya, Tim Pelaksanaan Pengadaan Kota Pangkalpinang yang bertugas membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan pengukuran, inventarisasi, dan pemetaan bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang akan dibebaskan dalam wilayah Kota Pangkalpinang T.A 2008 yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, mulai turun ke lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Tim Teknis yang diketuai oleh saksi EVI FIFYANTI, S.H., selesai melaksanakan tugasnya pada sekitar akhir Oktober 2008 dan telah melaporkan Data Hasil Inventarisasi



Bidang Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada Tanggal 3 Nopember 2008 , dengan hasil sebagai berikut :

DATA HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH
DI LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)
KELURAHAN KETAPANG KECAMATAN PANGKALBALAM

NAMA PEMILIK	ALAMAT PEMILIK/KUASA	LUAS (M ²)	DASAR KEPEMILIKAN	KET
Hasen/Hase ng	Jalan Tenggiri I RT.02 RW.03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam	600	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 29/PA-I/SKT/1981 tanggal 20 Oktober 1981	Hasil cek fisik 600 M ²
Hasen/Hase ng	Jalan Tenggiri I RT.02 RW.03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam	460	Surat Pernyataan tanggal 30 September 2008	Hasil cek fisik 460 M ²
H. Musa	Jalan Depati Amir No.43 RT.04 RW.02 Kel. Melintang Kec. Rangkui	66.29 2	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 01/KPA-PKBL/HUAT/XI/1995 tanggal 2 Nopember 1995	Hasil cek fisik 64.987 M ²
			Total luas keseluruhan	66.047 M ²

- Bahwa atas laporan Data Hasil Inventarisasi tersebut, Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang turut mengetahui dan membubuhkan tandatangannya.
- Bahwa setelah laporan Data Hasil Inventarisasi diterima oleh Panitia Pengadaan Tanah, kemudian diumumkan oleh Panitia



Pengadaan Tanah sebagaimana Pengumuman Nomor: 042 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember 2008 tentang HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH, BANGUNAN DAN TANAM TUMBUH YANG ADA DI ATASNYA UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA) KOTA PANGKALPINANG yang menyebutkan HASENG dan H.MUSA sebagai orang yang menguasai tanah.

- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 itu pula, beberapa anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. bersama saksi SYAFIUDIN, SH., meskipun sudah mengetahui bahwa saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI bukanlah pemilik tanah, tapi malah mengundang kedua orang tersebut untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang guna menegosiasikan harga tanah. Namun pada waktu itu tidak terjadi kesepakatan harga, karena saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN bersikeras meminta harga Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., menawar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari setelah itu, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI kembali dipanggil oleh saksi SYAFIUDIN, SH., ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang untuk menegosiasi ulang harga tanah. Kemudian harga penawaran saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang semula yaitu Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) disetujui oleh terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan syarat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diambil oleh terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN dengan alasan uang tersebut adalah hak dan tanggung jawab panitia dan Saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN pun menyetujuinya.
- Bahwa setelah mendapatkan kesepakatan tentang harga tanah sebesar 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TARUDIN, SH. Bin KENASIN kembali datang ke rumah Keluarga alm. H.MUSA di Jalan Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk memberitahukan saksi SUJIANTO (anak alm. H. MUSA) dan saksi HASANAH MUSA, (istri dari Alm. H.MUSA) bahwa tanah mereka telah disetujui akan dibeli oleh Pemkot Pangkalpinang seharga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada kesempatan itu, saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN menyampaikan pesan dari terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., bahwa batas waktu pelaksanaannya sudah mendesak dan harus segera dicairkan sehingga sebaiknya urusan jual beli dikuasakan kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN dan saksi SUJIANTO menyetujuinya. Beberapa hari kemudian saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN kembali datang dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Ahli Waris untuk ditandatangani oleh para ahli waris alm. H.MUSA. Surat Kuasa tersebut pada pokoknya berisi bahwa para ahli waris Alm. H.MUSA selaku Pihak Pertama memberikan kuasa kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN selaku Pihak Kedua untuk melakukan negosiasi, transaksi jual beli, sampai proses pembayaran atas tanah milik Pihak Pertama (Alm . H. MUSA). Namun surat kuasa tersebut tidak dibuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu tidak dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan camat. Dan pada kenyataannya Surat Kuasa tersebut hanya berisi Tanda



Tangan Pihak Pertama selaku pemberi kuasa dan Pihak Kedua selaku penerima Kuasa.

- Bahwa pada Tanggal 20 Nopember 2008 Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari Terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., saksi SYAFIUDIN,SH., saksi Drs. MUHAMMAD LUTFI dan saksi B. SARJULIANTO mengadakan Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi/Jual Bidang Tanah yang terletak di Jalan Tenggara I Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalpinang yang akan diperuntukkan bagi Pembangunan Rusunawa dengan mengundang saksi SUJANTO dan adiknya saksi SABMAJA selaku ahli waris dari pemilik tanah (Alm H. MUSA). Namun pada kenyataannya, dalam pertemuan tersebut, panitia yang hadir sama sekali tidak membahas penetapan harga ganti rugi tanah, melainkan hanya menanyakan kepada saksi SUJANTO mengenai cara pembayaran ganti rugi. Dalam pertemuan tersebut, Panitia menyampaikan kepada saksi SUJANTO bahwa masalah harga tanah sudah disepakati dengan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN. Dan saksi SUJANTO pun tidak mempertanyakan lagi mengenai harga tanah yang sebenarnya kepada Panitia karena beberapa hari sebelumnya sudah diberitahukan oleh saksi TARUDDIN, SH. Bin KENASIN bahwa pihak Pemkot Pangkalpinang sudah setuju dengan harga tanah milik orangtuanya (alm. H. Musa) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan juga sudah menyerahkan urusan jual beli tanahnya kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN.
- Bahwa dalam Notulen Rapat Musyawarah Penetapan Ganti Rugi tanggal 20 Nopember 2008 tersebut, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh Panitia kepada pemilik tanah adalah seolah-olah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan harga itu pula disetujui oleh saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN selaku kuasa dari ahli waris alm. H. MUSA, meskipun Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., dari awal sudah mengetahui bahwa saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya bahkan secara



sadar telah mengundang dan bertemu dengan saksi SUJIANTO dan saksi SABMAJA selaku ahli waris pemilik tanah yang sebenarnya dalam rapat musyawarah penetapan harga tersebut.

- Bahwa tindakan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. bersama saksi SYAFIUDIN, SH., yang secara sepihak telah menetapkan harga ganti rugi yang seolah-olah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang bukan pemilik tanah, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi harus berpedoman pada kesepakatan para pihak, di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya. Pada kenyataannya, ahli waris Alm. H.MUSA menawarkan tanah milik orang tuanya dengan harga hanya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., dari awal sudah mengetahui bahwa para ahli waris alm.H.MUSA masih ada namun tidak pernah mengajak para ahli waris untuk melakukan musyawarah penetapan harga.
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008, saksi SYAFIUDIN. SH., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada setiap kegiatan pengadaan tanah di Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 memerintahkan saksi YUYUN FITRIA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang T.A. 2008 untuk mencairkan dana untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan Lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kacang Pedang seluas 18.075 m², Kelurahan Semabung lama seluas 15.096 m² dan Kelurahan Air Salemba seluas 1.963 m² yang dipergunakan untuk Perluasan Pembangunan SMPN2, Pembangunan Normalisasi Kolong Kepoh, dan Perluasan Menuju Stadion Depati sebesar Rp.3.330.419.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah), Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, sebagaimana



Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No. 4498/SP2D/LS-BM/08, Tanggal 25 Nopember 2008. Setelah dana sejumlah tersebut dicairkan oleh saksi YUYUN FITRIA, A.Md. di Bank Sumsel Pangkalpinang, maka uang tersebut dibawa ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang dan langsung diserahkan seluruhnya kepada saksi SYAFIUDIN, SH., dan pada sore harinya, sekitar pukul 15.00 WIB, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., menyerahkan pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG atas ganti rugi tanah miliknya di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam seluas 1.060 m². Penyerahan uang ganti rugi kepada saksi HASENG tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Nomor 044/P2T/PKP/2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor 045/P2T/PKP/2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang kepada saksi HASENG. Bahwa setelah itu, saksi TARUDDIN, SH. Bin KENASIN juga menandatangani dokumen serah terima uang ganti sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga seolah-olah telah dilakukan pembayaran padahal pada tanggal 25 Nopember 2008 tersebut, keuangan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan RUSUNAWA belum dicairkan. Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan RUSUNAWA dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, baru dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, saksi YUYUN FITRIA, A.Md. pada tanggal 5 Desember 2008 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4881/SP2D/LS-BM/08, Tanggal 5 Desember 2008.

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., yang membayarkan uang ganti rugi



pembebasan lahan untuk Pembangunan Rusunawa sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG dengan mengambil dari keuangan kegiatan lain dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01 sebagaimana SP2D No. 4498/SP2D/LS-BM/08, Tanggal 25 Nopember 2008 di atas, bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2) , Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menentukan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atau belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

- Bahwa pada Tanggal 5 Desember 2008, saksi SYAFIUDIN, SH., selaku PPTK kegiatan pengadaan tanah, memerintahkan bendahara pengeluaran saksi YUYUN FITRIA, A.Md. untuk mencairkan keuangan untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda- Benda yang ada di atasnya untuk Perluasan Pembangunan RUSUNAWA seluas 66.047 m² yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam, sejumlah Rp.1.520.000.000,-. (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Atas perintah tersebut, sekitar pukul 09.00 wib saksi YUYUN FITRIA, A.Md. pergi ke Kantor Badan keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang untuk mengurus administrasi permintaan pembayaran keuangan dengan membawa kelengkapan administrasi berupa :

1. Surat Perintah Membayar No. 124/LS-BM/D.Ptn-12/ 2008, tanggal 3 Desember 2008, yang ditandatangani Terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku Pengguna Anggaran.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab No:1112/SPTJ-124/LS-MDL/D.Ptn/12/2008 T.A.2008, Tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku pengguna anggaran, dan
3. Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp.1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya



Modal Pembebasan Lahan Pembangunan RUSUNAWA sesuai S.K. HUAT No.01/KPA-PBKL/HUAT/XI/95, Tgl 02-11-95 seluas 64.987 M² an; H.MUSA/TARUDDIN S.H. SKHUAT No. 29/PA-1/SKT/81, Tgl.20 -10-1981 seluas 600m² dan Surat Pertanyaan tgl.30-9-2008 an. Sdr. HASENG yang terletak di Kec. Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.. Tanggal 3 Desember 2008 yang ditandatangani Terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA selaku Pengguna Anggaran, saksi SYAFIUDIN, SH., selaku PPTK, saksi YUYUN FITRIA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran yang membayar, dan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN selaku Penerima uang.

Surat permintaan pembayaran tersebut kemudian disetujui oleh saksi M. NASIR selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4881/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008, Tanggal 5 Desember 2008. Selanjutnya dengan membawa SP2D yang telah disetujui oleh Kepala BAKUDA tersebut, saksi YUYUN FITRIA, A.Md. langsung pergi menuju Bank Sumsel Pangkalpinang untuk pencairan dana.

- Bahwa pengajuan kelengkapan administrasi permintaan pembayaran yang disetujui oleh terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. selaku Pengguna Anggaran dan saksi SYAFIUDIN, SH., selaku PPTK adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan keadaan yang sebenarnya, karena pada kenyataannya pembayaran ganti rugi untuk tanah milik saksi HASENG sudah dilaksanakan dan diserahkan pada tanggal 25 Nopember 2008 oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., dan saksi SYAFIUDIN, SH., kepada saksi HASENG bukan kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN sebagaimana Kwitansi Pembayaran Tanggal 3 Desember 2008 tersebut.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md. setelah berhasil mencairkan seluruh Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan Rusunawa sebesar Rp.1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) di Bank Sumsel Pangkalpinang, langsung pergi ke Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kota Pangkalpinang. Sesampainya di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md. langsung menyerahkan semua uang tersebut kepada terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan bersama terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., hadir pula saksi SYAFIUDIN, SH., saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN, saksi CHOMSATUL ICHWAN MURRAHMAN, SH., dan Sdr. RAIS.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., dan saksi SYAFIUDIN, SH dengan mengajak saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md, saksi YUYUN FITRIA, A.Md, dan saksi SEPTARINI alias RIRIN, A.Md., serta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN datang ke tempat tinggal Keluarga Alm. H. MUSA di Jl. Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang guna menyerahkan uang ganti rugi langsung kepada ahli waris Alm. H. MUSA. Rupanya selama proses negosiasi jual beli tanah, para ahli waris Alm.H.MUSA belum bersedia memberikan surat tanah yang asli kepada Panitia Pengadaan Tanah, meskipun sudah memberikan kuasa transaksi jual beli tanah kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN.
- Bahwa sesampainya di tempat tinggal Keluarga alm. H.MUSA, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. beserta rombongan langsung menemui saksi HASANAH, istri dari Alm. H.MUSA dan memberitahukan maksud kedatangan rombongan tersebut untuk menyerahkan uang pembelian tanah. Saksi HASANAH lalu memanggil anak-anaknya yaitu saksi SUJIANTO, saksi SUHERMAN, saksi SAMSUL BAHRI, saksi SABMAJA dan saksi FITRIA untuk menyaksikan proses pembayaran. Setelah para pihak berkumpul, terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA.meminta saksi YUYUN FITRIA, A.Md., untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dalam koper hitam lalu menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi SUJIANTO. Setelah menerima uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi SUJIANTO lalu menyerahkan surat-surat tanah yang asli kepada



terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. Pada kesempatan itu saksi SUJIANTO meminta agar uang muka tanda jadi pembelian tanah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pernah ia terima dianggap lunas dan permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA..

- Bahwa setelah selesai melaksanakan transaksi di rumah keluarga alm H.MUSA, terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. langsung pergi dengan membawa koper hitam yang di dalamnya masih tersisa uang sejumlah Rp.770.000,000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN, saksi SYAFIUDIN, SH., saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md, saksi YUYUN FITRIA, A.Md, dan saksi SEPTARINI alias RIRIN, A.Md., kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang lalu saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md, saksi YUYUN FITRIA, A.Md, dan saksi SEPTARINI alias RIRIN, A.Md., langsung pulang. Sementara saksi SYAFIUDIN, SH., dan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN tetap berada di kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang menunggu kedatangan terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. datang kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang untuk menemui saksi SYAFIUDIN, SH. dengan saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN yang memang sudah mengharapkan kedatangan terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. untuk membagi sisa uang hasil penjualan tanah. Dari sisa uang sejumlah Rp.770.000.000,-,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada di tangan terdakwa H.ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN, dan sisanya sejumlah Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tetap berada di tangan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH., yang mana didalamnya termasuk uang ganti rugi sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah di jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang Kecamatan



Pangkalbalam seluas 1.060 m² milik saksi HASENG namun tidak dibayarkan karena uang pembayaran ganti ruginya sudah dilaksanakan dan diserahkan oleh terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan saksi SYAFIUDIN, SH. kepada saksi HASENG pada tanggal 25 Nopember 2008 sekitar pukul 15.00 wib, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkalpinang sebagaimana Berita Acara Nomor 044/P2T/PKP/2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor 045/P2T/PKP/2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap sisa uang pembayaran ganti rugi sejumlah Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, baik terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. maupun saksi SYAFIUDIN, S.H. serta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN tidak pernah mengembalikannya ke kas Daerah Kota Pangkalpinang di Bank Sumsel Pangkalpinang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA dan saksi SYAFIUDIN, SH., serta saksi TARUDIN, SH. Bin KENASIN tersebut, Negara R.I cq. Pemerintah R.I. cq. Pemerintah Kota Pangkalpinang cq. Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang menderita kerugian sebesar Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. No.20, tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair, Lebih subsidair dan lebih-lebih subsidair sebagaimana dalam dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
3. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp.265.000.000.-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan Menyatakan barang bukti Barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2567/SP2D/LS-BM/D.Ptr/2008 kepada Yuyun Fitria, A.Md untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di jalan Teratai Rt.09 Rw.03 Pasir Kel.Genas Kec.Taman Sari sekitar 287,5 m² dengan nilai Rp.156.800.000,-(seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Agustus 2008 ;
 2. 1(satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2567/SP2D/LS-BM/D.Ptr/2008 kepada Siti Rofaidah, A.Md untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di jalan Pasir Kel.Selindung Kec.Pangkal Balam sekitar 52,368 m² dengan nilai Rp.785.520.000,-(tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2008 ;



3. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tanggal 29 Februari 2008 ;
4. Fotocopy lampiran Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tanggal 29 Februari 2008, susunan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang;
5. 1(satu) lembar asli Daftar Pengadaan Tanah oleh Badan Lingkungan Hidup (dulunya Dinas Pertanahan) pada tahun anggaran 2008 yang diterima/direkap oleh Bidang Aset-DPPKAD ;
6. 1(satu) dokumen fotocopy Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008 ;
7. 1(satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :4881/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008 kepada Yuyun Fitria, A.Md untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Kec.Pangkal Balam sekitar 66,047 m² untuk perluasan Pembangunan Rusunawa dengan nilai Rp.1.520.000.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Desember 2008;
8. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : SPM :124/LS-BM/D.Ptn-12/2008 dengan nilai Rp.1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008 ;
9. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor : 112/SPTJ-12/PTN/2008 tanggal 03 Desember 2008 ;
10. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;
11. 1(satu) lembar fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;
12. 1(satu) lembar fotocopy Rincian Pengeluaran Kegiatan Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1(satu) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008 dengan nilai Rp.1.520.000.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
14. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pembebasan lahan Pembangunan Rusunawa dengan nilai Rp.1.520.000.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
15. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 An. H.Musa dengan nilai Rp.4.752.000,-(empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2008 ;
16. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 29/PA-I/SKT/1981 an. HASEN tanggal 20 Oktober 1981 ;
17. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah an. H.Musa tanggal 01 November 1995 ;
18. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 01/KPA-PKBL/HUA/XI/1995 an. H.Musa tanggal 02 Nopember 1995 ;
19. 1(satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa dari keluarga H.Musa kepada sdr. Tarudin tanggal 03 November 2008 ;
20. 1(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. H.Musa kepada sdr. Tanggal 01 November 2008 ;
21. 1(satu) lembardaftar realisasi anggaran kegiatan pada Pertanahan Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 ;
22. 1(satu) dokumen pertanggung jawaban keuangan pengadaan lahan untuk peningkatan sarana prasarana daerah, pembebasan lahan dan benda-benda diatasnya terletak di Kel.Kacang Pedang seluas 18.075 m², di Kel. Semabung Lama seluas 15.096 m² dan Kel. Air Salemba seluas 1.963 m² untuk perluasan pembangunan SMPN 2, pembangunan normalisasi kolong Kepoh dan perluasan jalan menuju stadion Depati Amir : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01 tanggal 25 November 2008 nomor : 4498/SP2D/LS-BM/08 dengan nilai Rp.3.330.419.000,00,- ;

Disclaimer



23. 1(satu) bundel laporan Kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Rumah Susun Sewa Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Pemkot Pangkalpinang tahun anggaran 2008 ;
- a. Surat Edaran Walikota Pangkalpinang No.001/SE/Ptn/2008 tentang Usulan Pembebasan / Pengadaan Lahan ;
 - b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum No.600/219/PU/2008 tanggal 18 September 2008 kepada Walikota Pangkalpinang tentang penyediaan lahan untuk RUSUNAWA tahap II ;
 - c. SK Walikota Pangkalpinang No.272 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan selain untuk kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 22 September 2008 ;
 - d. 1(satu) lembar asli lampiran SK Walikota Pangkalpinang No.272 Tahun 2008 tentang daftar penetapan lokasi Rencana Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan pembangunan selain untuk kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 22 September 2008 ;
 - e. SK Walikota Pangkalpinang No.29 Tahun 2008 tentang pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda yang ada di atasnya dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 29 Februari 2008 ;
 - f. 1(satu) lembar asli lampiran SK Walikota Pangkalpinang No.29 Tahun 2008 tentang susunan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya Kota Pangkalpinang tanggal 29 Februari 2008 ;
 - g. SK Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor 001 Tahun 2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang pembentukan Tim Tehnis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang ;
 - h. 1(satu) lembar asli lampiran SK Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor 001 Tahun 2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang susunan Tim Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang ;
 - i. 1(satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 002 tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 yang di tandatangani Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pelaksanaan Pengukuran,



- Inventarisir, dan Pemetaan Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh dalam Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 ;
- j. Data hasil inventarisasi Bidang Tanah di lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) Kel.Ketapang Kec.Pangkal Balam tanggal 3 Nopember 2008 ;
 - k. Pengumuman No.042 Tahun 2008 tentang hasil Inventarisir Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh yang ada di atasnya untuk Pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) Kota Pangkalpinang tanggal 11 Nopember 2008 ;
 - l. Fotocopy Surat Kuasa dari Walikota Pangkalpinang kepada Asisten I Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 07 Juni 2008 ;
 - m. Fotocopy Surat Perintah Walikota Pangkalpinang Nomor : 875.1/107/BKD/2008 tanggal 10 Nopember 2008 Pengangkatan Asisten II Sekretaris Daerah kota Pangkalpinang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Asisten I Sekretaris Daerah kota Pangkalpinang ;
 - n. Berita acara Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Harga Ganti Rugi Atas Tanah No.043/P2T/PKP/2008 ;
 - o. 1(satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang kepada Haseng untuk pembayaran ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang seluas 1.060 m² tanggal 25 Nopember 2008 ;
 - p. Berita acara No.044/P2T/PKP/2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dengan ganti rugi dari haseng kepada Drs. M.Lutfi ;
 - q. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah dan benda-benda di atasnya dengan ganti rugi dari Haseng kepada Drs.M.lutfi tanggal 25 Nopember 2008 ;
 - r. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) dari



- Bendahara pengadaan tanah Kota Pangkalpinang kepada Tarudin, SH untuk pembayaran ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang seluas 64.987 m² tanggal 25 Nopember 2008 ;
- s. Berita acara No.044/P2T/PKP/2008 tentang pelepasan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dengan ganti rugi dari Tarudin, SH kepada Drs. M.Lutfi ;
 - t. Berita acara pembayaran No.045.P2T/PKP/2008 tentang ganti rugi bidang tanah dan benda-benda yang ada di atasnya terletak di jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang ;
 - u. 1(satu) lembar asli daftar lampiran pembayaran bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh seluas 66.047 m² Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang ;
 - v. 1(satu) lembar asli surat Tugas Walikota Pangkalpinang No.058 tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 kepada H.Abdullah A.Rachman, BA selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang ;
 - w. Rincian perkiraan harga ganti rugi tanah untuk rencana pembangunan rumah susun sewa (RUSUNAWA) Kota Pangkalpinang tanggal 18 Nopember 2008 ;
 - x. 1(satu) lembar asli taksiran harga bangunan rumah Haseng tanggal 15 Nopember 2008 ;
 - y. 1(satu) lembar asli taksiran harga bangunan rumah Heri tanggal 15 Nopember 2008 ;
 - z. 1(satu) lembar asli taksiran harga bangunan pondok kayu Haseng tanggal 15 Nopember 2008 ;
 - a.1. Fotocopy surat undangan No.005/02/Ptn/2008 tanggal 06 Februari 2008 tentang undangan rapat koordinasi penetapan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah Kota Pangkalpinang ;
 - b.1. Fotocopy surat undangan No.005/057/Ptn/2007 tanggal 06 Maret 2008 tentang penjelasan dan pengarahannya Sekda Kota Pangkalpinang dan penyerahan SK Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan tanah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 ;

c.1. 1(satu) lembar fotocopy daftar hadir dan tanda tangan peserta pengarahan Sekda Kota Pangkalpinang di Dinas pertanahan Kota Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2008 ;

d.1. Fotocopy surat undangan No.005/105/Ptn/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang undangan pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan identifikasi terhadap bangunan dan tanam tumbuh ;

e.1.1(satu) lembar asli daftar hadir dan tanda tangan peserta pengukuran dan identifikasi lapangan pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2008 ;

f.1. 1(satu) lembar asli berita acara pengukuran dan identifikasi lapangan Nomor :590/469/Ptn/2008 ;

g.1. 1(satu) lembar asli undangan No.005/447/Ptn/2008 tentang musyawarah penetapan harga ganti rugi/jual bidang tanah yang terletak di jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam yang di tandatangani Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang H. Abdullah A.Rachman. BA;

h.1. 1(satu) lembar asli daftar hadir dan tandatangan peserta musyawarah ganti rugi tanah dan benda-benda lainnya pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 di Dinas Pertanahan ;

i.1. 1(satu) lembar asli undangan No.005/471/Ptn/2008 tentang pembayaran uang ganti rugi bidang tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam, yang diperuntukkan bagi rencana pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) yang di tandatangani Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang H. Abdullah A.Rachman. BA pada hari Jum.at tanggal 5 Desember 2008 di Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang ;



- j.1. 1(satu) lembar asli surat pernyataan pengakuan kepemilikan tanah atas nama Hasen tanggal 19 Oktober 1981 ;
- k.1. 1(satu) lembar asli surat keterangan hak usaha atas tanah Nomor : 29/PA-1/SKT/1981 atas nama Haseng tertanggal 29 Oktober 1981 ;
- i.1. 1(satu) lembar asli daftar hadir pembayaran uang ganti rugi bidang tanah yang terletak di jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang kecamatan Pangkal Balam, yang di peruntukkan bagi rencana pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) ;
- m.1. 1(satu) lembar asli surat kuasa dari Haseng kepada Sumariah tanggal 6 Oktober 2008 ;
- n.1. 1(satu) lembar surat pernyataan atas nama Haseng tentang perusahaan atas sebidang tanah yang terletak di jalan Tenggiri I Rt.02 Rw.03 Kelurahan Ketapang kecamatan Pangkal Balam ;
- o.1. 1(satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 atas nama H.Musa tanggal 25 Februari 2008 ;
- p.1. 1(satu) lembar asli surat kuasa ahli waris alm. H.Musa kepada Tarudin untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli sampai dengan proses pembayaran atas sebidang tanah warisan alm. H.Musa seluas 66.249 m² ;
- q.1. 1(satu) lembar asli surat pernyataan ahli waris alm. H.Musa tanggal 1 Nopember 2008 ;
- r.1. 1(satu) lembar asli surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama H.Musa tanggal 1 Nopember 1995 ;
- s.1. 1(satu) lembar asli surat jual beli register Haminta Gabek No.39/G/1952 tanggal 3 Agustus 1952 ;
- t.1. 1(satu) lembar asli nota dinas No.590/468/Ptn/2008 tentang permohonan untuk menyetujui/merealisasikan pembayaran pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) yang terletak di jalan Tenggiri I Rt.02 Rw.03 Kelurahan Ketapang kecamatan Pangkal Balam oleh H.Abdullah A.Rachman, BA ;



- u.1. 1(satu) lembar asli nota dinas No.590/468/Ptn/2008 dari Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang kepada Walikota Pangkalpinang tanggal 2 Desember 2008 ;
24. 1(satu) lembar fotocopy data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) Kel.Ketapang Kec.Pangkal Balam tanggal 3 November 2008 ;
25. 1(satu) lembar daftar lampiran pembayaran bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh seluas 66.047 m² yang terletak di Kel.Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Nomor : 045/P2T/PKP/2008 tanggal 25 Nopember 2008 ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara TARUDIN, SH Bin KENASIN;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menetapkan terdakwa ditahan di Rutan Pangkalpinang; .

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusannya tanggal 09 Oktober 2012 Nomor. 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa : H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan korupsi dalam dakwaan Subsidiair ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2567/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008 kepada Yuyun Fitria, A.Md untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di jalan Teratai Rt.09 Rw.03 Pasir Kel.Genas Kec.Taman Sari sekitar 287,5 m² dengan nilai Rp.156.800.000,-(seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Agustus 2008 ;
 2. 1(satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2567/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008 kepada Siti Rofaidah, A.Md untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di jalan Pasir Kel.Selindung Kec.Pangkal Balam sekitar 52,368 m² dengan nilai Rp.785.520.000,-(tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2008 ;
 3. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tanggal 29 Februari 2008 ;
 4. Fotocopy lampiran Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tanggal 29 Februari 2008, susunan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang;
 5. 1(satu) lembar asli Daftar Pengadaan Tanah oleh Badan Lingkungan Hidup (dulunya Dinas Pertanahan) pada tahun anggaran 2008 yang diterima/direkap oleh Bidang Aset-DPPKAD ;
 6. 1(satu) dokumen fotocopy Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008 ;
 7. 1(satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :4881/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008 kepada Yuyun Fitria, A.Md untuk



pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Kec.Pangkal Balam sekitar 66,047 m² untuk perluasan Pembangunan Rusunawa dengan nilai Rp.1.520.000.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Desember 2008;

8. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : SPM :124/LS-BM/D.Ptn-12/2008 dengan nilai Rp.1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008 ;
9. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor : 112/SPTJ-12/PTN/2008 tanggal 03 Desember 2008 ;
10. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;
11. 1(satu) lembar fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;
12. 1(satu) lembar fotocopy Rincian Pengeluaran Kegiatan Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008;
13. 1(satu) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008 dengan nilai Rp.1.520.000.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
14. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pembebasan lahan Pembangunan Rusunawa dengan nilai Rp.1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
15. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 An. H.Musa dengan nilai Rp.4.752.000,-(empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2008 ;
16. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 29/PA-I/SKT/1981 an. HASEN tanggal 20 Oktober 1981 ;
17. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah an. H.Musa tanggal 01 November 1995 ;



18. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 01/KPA-PKBL/HUA/XI/1995 an. H.Musa tanggal 02 Nopember 1995 ;
19. 1(satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa dari keluarga H.Musa kepada sdr. Tarudin tanggal 03 November 2008 ;
20. 1(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. H.Musa kepada sdr. Tanggal 01 November 2008 ;
21. 1(satu) lembardaftar realisasi anggaran kegiatan pada Pertanahan Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 ;
22. 1(satu) dokumen pertanggung jawaban keuangan pengadaan lahan untuk peningkatan sarana prasarana daerah, pembebasan lahan dan benda-benda diatasnya terletak di Kel.Kacang Pedang seluas 18.075 m², di Kel. Semabung Lama seluas 15.096 m² dan Kel. Air Salemba seluas 1.963 m² untuk perluasan pembangunan SMPN 2, pembangunan normalisasi kolong Kepoh dan perluasan jalan menuju stadion Depati Amir : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01 tanggal 25 November 2008 nomor : 4498/SP2D/LS-BM/08 dengan nilai Rp.3.330.419.000,00,- ;
23. 1(satu) bundel laporan Kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Rumah Susun Sewa Kota Pangkalpinang pada Dinas Pertanahan Pemkot Pangkalpinang tahun anggaran 2008 ;
 - a. Surat Edaran Walikota Pangkalpinang No.001/SE/Ptn/2008 tentang Usulan Pembebasan / Pengadaan Lahan ;
 - b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum No.600/219/PU/2008 tanggal 18 September 2008 kepada Walikota Pangkalpinang tentang penyediaan lahan untuk RUSUNAWA tahap II ;
 - c. SK Walikota Pangkalpinang No.272 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan selain untuk kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 22 September 2008 ;
 - d. 1(satu) lembar asli lampiran SK Walikota Pangkalpinang No.272 Tahun 2008 tentang daftar penetapan lokasi Rencana Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan pembangunan selain untuk kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 22 September 2008 ;



- e. SK Walikota Pangkalpinang No.29 Tahun 2008 tentang pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda yang ada di atasnya dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 29 Februari 2008 ;
- f. 1(satu) lembar asli lampiran SK Walikota Pangkalpinang No.29 Tahun 2008 tentang susunan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya Kota Pangkalpinang tanggal 29 Februari 2008 ;
- g. SK Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor 001 Tahun 2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang pembentukan Tim Tehnis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang ;
- h. 1(satu) lembar asli lampiran SK Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor 001 Tahun 2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang susunan Tim Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang ;
- i. 1(satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 002 tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 yang di tandatangani Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pelaksanaan Pengukuran, Inventarisir, dan Pemetaan Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh dalam Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 ;
- j. Data hasil inventarisasi Bidang Tanah di lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) Kel.Ketapang Kec.Pangkal Balam tanggal 3 Nopember 2008 ;
- k. Pengumuman No.042 Tahun 2008 tentang hasil Inventarisir Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh yang ada di atasnya untuk Pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) Kota Pangkalpinang tanggal 11 Nopember 2008 ;
- l. Fotocopy Surat Kuasa dari Walikota Pangkalpinang kepada Asisten I Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 07 Juni 2008 ;
- m. Fotocopy Surat Perintah Walikota Pangkalpinang Nomor : 875.1/107/BKD/2008 tanggal 10 Nopember 2008



Pengangkatan Asisten II Sekretaris Daerah kota Pangkalpinang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Asisten I Sekretaris Daerah kota Pangkalpinang ;

- n. Berita acara Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Harga Ganti Rugi Atas Tanah No.043/P2T/PKP/2008 ;
- o. 1(satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang kepada Haseng untuk pembayaran ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang seluas 1.060 m² tanggal 25 Nopember 2008 ;
- p. Berita acara No.044/P2T/PKP/2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dengan ganti rugi dari haseng kepada Drs. M.Lutfi ;
- q. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah dan benda-benda di atasnya dengan ganti rugi dari Haseng kepada Drs.M.lutfi tanggal 25 Nopember 2008 ;
- r. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Bendahara pengadaan tanah Kota Pangkalpinang kepada Tarudin, SH untuk pembayaran ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang seluas 64.987 m² tanggal 25 Nopember 2008 ;
- s. Berita acara No.044/P2T/PKP/2008 tentang pelepasan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dengan ganti rugi dari Tarudin, SH kepada Drs. M.Lutfi ;
- t. Berita acara pembayaran No.045.P2T/PKP/2008 tentang ganti rugi bidang tanah dan benda-benda yang ada di atasnya terletak di jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang ;



- u. 1(satu) lembar asli daftar lampiran pembayaran bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh seluas 66.047 m² Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang ;
- v. 1(satu) lembar asli surat Tugas Walikota Pangkalpinang No.058 tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 kepada H.Abdullah A.Rachman, BA selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang ;
- w. Rincian perkiraan harga ganti rugi tanah untuk rencana pembangunan rumah susun sewa (RUSUNAWA) Kota Pangkalpinang tanggal 18 Nopember 2008 ;
- x. 1(satu) lembar asli taksiran harga bangunan rumah Haseng tanggal 15 Nopember 2008 ;
- y. 1(satu) lembar asli taksiran harga bangunan rumah Heri tanggal 15 Nopember 2008 ;
- z. 1(satu) lembar asli taksiran harga bangunan pondok kayu Haseng tanggal 15 Nopember 2008 ;
 - a.1. Fotocopy surat undangan No.005/02/Ptn/2008 tanggal 06 Februari 2008 tentang undangan rapat koordinasi penetapan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah Kota Pangkalpinang ;
 - b.1. Fotocopy surat undangan No.005/057/Ptn/2007 tanggal 06 Maret 2008 tentang penjelasan dan pengarahan Sekda Kota Pangkalpinang dan penyerahan SK Panitia pengadaan tanah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 ;
 - c.1. 1(satu) lembar fotocopy daftar hadir dan tanda tangan peserta pengarahan Sekda Kota Pangkalpinang di Dinas pertanahan Kota Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2008 ;
 - d.1. Fotocopy surat undangan No.005/105/Ptn/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang undangan pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan identifikasi terhadap bangunan dan tanam tumbuh ;



- e.1. 1(satu) lembar asli daftar hadir dan tanda tangan peserta pengukuran dan identifikasi lapangan pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2008 ;
- f.1. 1(satu) lembar asli berita acara pengukuran dan identifikasi lapangan Nomor :590/469/Ptn/2008 ;
- g.1.1(satu) lembar asli undangan No.005/447/Ptn/2008 tentang musyawarah penetapan harga ganti rugi/jual bidang tanah yang terletak di jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam yang di tandatangani Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang H. Abdullah A.Rachman. BA;
- h.1. 1(satu) lembar asli daftar hadir dan tandatangan peserta musyawarah ganti rugi tanah dan benda-benda lainnya pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 di Dinas Pertanahan ;
- i.1. 1(satu) lembar asli undangan No.005/471/Ptn/2008 tentang pembayaran uang ganti rugi bidang tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam, yang diperuntukkan bagi rencana pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) yang di tandatangani Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang H. Abdullah A.Rachman. BA pada hari Jum.at tanggal 5 Desember 2008 di Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang ;
- j.1. 1(satu) lembar asli surat pernyataan pengakuan kepemilikan tanah atas nama Hasen tanggal 19 Oktober 1981 ;
- k.1. 1(satu) lembar asli surat keterangan hak usaha atas tanah Nomor : 29/PA-1/SKT/1981 atas nama Haseng tertanggal 29 Oktober 1981 ;
- i.1. 1(satu) lembar asli daftar hadir pembayaran uang ganti rugi bidang tanah yang terletak di jalan Tenggiri I Kelurahan Ketapang kecamatan Pangkal Balam, yang di peruntukkan bagi rencana pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) ;



- m.1. 1(satu) lembar asli surat kuasa dari Haseng kepada Sumariah tanggal 6 Oktober 2008 ;
 - n.1. 1(satu) lembar surat pernyataan atas nama Haseng tentang perusahaan atas sebidang tanah yang terletak di jalan Tenggiri I Rt.02 Rw.03 Kelurahan Ketapang kecamatan Pangkal Balam ;
 - o.1. 1(satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 atas nama H.Musa tanggal 25 Februari 2008 ;
 - p.1. 1(satu) lembar asli surat kuasa ahli waris alm. H.Musa kepada Tarudin untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli sampai dengan proses pembayaran atas sebidang tanah warisan alm. H.Musa seluas 66.249 m² ;
 - q.1. 1(satu) lembar asli surat pernyataan ahli waris alm. H.Musa tanggal 1 Nopember 2008 ;
 - r.1. 1(satu) lembar asli surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama H.Musa tanggal 1 Nopember 1995 ;
 - s.1. 1(satu) lembar asli surat jual beli register Haminta Gabek No.39/G/1952 tanggal 3 Agustus 1952 ;
 - t.1. 1(satu) lembar asli nota dinas No.590/468/Ptn/2008 tentang permohonan untuk menyetujui/merealisasikan pembayaran pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) yang terletak di jalan Tenggiri I Rt.02 Rw.03 Kelurahan Ketapang kecamatan Pangkal Balam oleh H.Abdullah A.Rachman, BA ;
 - u.1. 1(satu) lembar asli nota dinas No.590/468/Ptn/2008 dari Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang kepada Walikota Pangkalpinang tanggal 2 Desember 2008 ;
- 24.1(satu) lembar fotocopy data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) Kel.Ketapang Kec.Pangkal Balam tanggal 3 November 2008 ;
- 25.1(satu) lembar daftar lampiran pembayaran bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh seluas 66.047 m² yang terletak di Kel.Ketapang



Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Nomor :
045/P2T/PKP/2008 tanggal 25 Nopember 2008 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tarudin, SH Bin Kinasin

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 15 Oktober 2012 sebagaimana dalam Akta permintaan banding No.13/Akta.Pid//TPK/2012/PN.PKP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA** pada tanggal 30 Oktober 2012 sebagaimana dalam Akta pemberitahuan permintaan banding No.13/Akta.Pid//TPK/2012/PN.PKP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding demikian juga terdakwa tidak mengajukan banding ataupun memori banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tertanggal 31 Oktober 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 selama 7 (tujuh) hari Kerja ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara diperiksa Pengadilan Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan surat memori banding, sedangkan terdakwa tidak mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang – sidang Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang,



keterangan saksi – saksi dan terdakwa, pertimbangan hukum serta kesimpulan maupun pendapat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, No: 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP. tanggal 9 Oktober 2012 maka Majelis Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum, kesimpulan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa terdakwa **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama – sama melakukan Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP tanggal 9 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut **dikuatkan** ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Tingkat Banding terjadi perbedaan pendapat, dimana Hakim Anggota Ibu MARTINI MARJA, SH., MH yang menyatakan beda pendapat atau tidak setuju dengan Hakim Ketua Majelis MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH dan Hakim Anggota EDI SUPARTA, SH ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Ibu MARTINI MARJA, SH., MH bahwa seharusnya terhadap terdakwa ditetapkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU.RI. No. 31 Tahun 1999 jo UU. RI. No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada Pasal 14 ayat (1) UU. RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Anggota Majelis berhak menyampaikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dalam Rapat Permusyawaratan Majelis ;



Menimbang, bahwa pengajuan beda pendapat atau dissenting opinion dimaksud adalah Menurut Hakim Anggota I pengadilan Tingkat Banding yang terbukti adalah Dakwaan Primair dengan alasan :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara ;
5. Unsur sebagian orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Ad. 1 dan 4. Unsur ke-1 dan Unsur ke-4

Menimbang bahwa, unsur ke-1 dan unsur ke-4 ini sama dengan unsur – unsur yang terdapat dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, oleh karena unsur tersebut sama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan menyatakan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I Pengadilan Tingkat Banding menyatakan unsur ke-1 dan unsur ke-4 dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tugas P2T antara lain mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 20 November 2008 Panitia Pengadaan Tanah (P2T) mengadakan rapat musyawarah harga. Dari P2T hadir Drs. Muhammad Lutfi sebagai Ketua P2T, Terdakwa sebagai Wakil Ketua P2T, Syafiudin sebagai Sekretaris P2T dan Chomsatul Ichwan Nurrahman yang bertugas membuat notulen rapat serta dari ahli waris Alm. H.Musa hadir Tarudin selaku kuasa ahli waris dan Sujianto serta Sabmaja ahli waris Alm. H.Musa ;



Menimbang, bahwa rapat musyawarah harga dibuka oleh Muhammad Lutfi sebagai Ketua P2T dan dipimpin oleh Terdakwa sebagai Wakil Ketua P2T dibantu Syafiudin sebagai Sekretaris P2T ;

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah harga yang dipimpin Terdakwa dan dibantu Syafiudin tersebut, tidak membicarakan tentang ganti rugi harga tanah Alm. H.Musa dengan ahli warisnya, tetapi hanya menanyakan kepada Sujianto sebagai salah seorang ahli waris Alm. H.Musa mengenai kuasa yang diberikan ahli waris kepada Tarudin ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 menyatakan : Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tersebut menyatakan : Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa Notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat ;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 mengatur tentang pembayaran ganti rugi yaitu dibayararkan langsung kepada yang berhak dalam hal ini pemegang hak atas tanah dan dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk norariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum di persidangan ternyata Tarudin sebagai kuasa dari para ahli waris Alm. H.Musa menerima surat kuasa dibawah tangan tanpa saksi dan tidak diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat ;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Wakil Ketua P2T memimpin rapat musyawarah harga penetapan ganti rugi tanah Alm. H.Musa dengan Tarudin sebagai kuasa ahli waris Alm. H.Musa meskipun ahli waris Alm. H.Musa hadir dan Terdakwa juga menyaksikan pembayaran ganti rugi tanah tersebut kepada Tarudin sebagai kuasa ahli waris Alm. H.Musa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tarudin sebagai kuasa para ahli waris Alm. H.Musa tidak memenuhi ketentuan sebagai kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, maka seharusnya Terdakwa sebagai Wakil Ketua P2T dibantu Syafiudin sebagai Sekretaris P2T mengadakan musyawarah penetapan ganti rugi tanah dan pembayaran ganti ruginya langsung kepada para ahli waris Alm. H.Musa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa sebagai Wakil Ketua P2T tidak mengadakan musyawarah harga penetapan ganti rugi tanah Alm. H.Musa langsung dengan para ahli waris dan mengadakan musyawarah penetapan harga ganti rugi tanah dengan Tarudin sebagai kuasa ahli waris tanpa dilengkapi dengan surat kuasa sesuai ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2007 serta Terdakwa membiarkan pembayaran ganti rugi tanah Alm. H.Musa kepada Tarudin selaku kuasa ahli waris yang juga tanpa surat kuasa sesuai Ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2007, maka perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang yang ditetapkan sebagai Wakil Ketua P2T tersebut telah melawan hukum, dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri

Menimbang, yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan membuat menjadi lebih kaya atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya ;



Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata uang ganti rugi pembebasan tanah Alm. H.Musa yang diterima para ahli waris pada tanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 750.000.000,- dan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan yang diterima para ahli waris sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dari jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Tarudin di persidangan dibawah sumpah menerangkan harga ganti rugi tanah Alm. H.Musa sebenarnya sebesar Rp. 1.200.000.000 dan Rp. 200.000.000,- untuk biaya administrasi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Tarudin menerangkan pembayaran ganti rugi tanah Alm. H.Musa sebesar Rp. 750.000.000,- diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada para ahli waris di rumah pada tanggal 05 Desember 2008 dan setelah itu saksi menerima uang sebesar Rp. 240.000.000,- di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang diserahkan oleh Terdakwa dan dihadiri Syafiudin ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tarudin ini bersesuaian dengan keterangan saksi Saimi Saidi yang dipersidangan menerangkan Tarudin memberitahukan kepada saksi harga ganti rugi tanah Alm. H.Musa sebesar Rp. 1.200.000.000,- dan Rp. 200.000.000,- diserahkan kepada panitia untuk biaya administrasi dan saksi mendapat fee dari Tarudin sebesar RP. 100.000.000,- ;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Tarudin dan Saimi Saidi ini dibantah oleh Terdakwa dan bantahan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Syafiudin yang menyatakan tidak ada biaya administrasi sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima panitia dan seluruh sisa uang sebesar Rp. 440.000.000,- diserahkan kepada Tarudin, namun demikian di persidangan Terdakwa dan Syafiudin tidak dapat memberikan alasan mengapa uang ganti rugi pembebasan tanah Alm. H.Musa sebesar Rp. 1.200.000.000,- tidak diserahkan kepada Tarudin selaku kuasa para ahli waris untuk selanjutnya diserahkan kepada para ahli waris Alm. H.Musa padahal Terdakwa sebagai Wakil Ketua P2T dibantu Syafiudin sebagai Sekretaris P2T yang memimpin rapat P2T melakukan



musyawarah penetapan harga ganti rugi tanah Alm. H.Musa dengan Tarudin yang diakui sebagai kuasa ahli waris Alm. H.Musa ;

Menimbang, bahwa saksi Tarudin di persidangan menerangkan setelah kembali dari rumah Hasanah, Tarudin menerima sisa uang sebesar Rp. 240.000.000,- di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang dari Terdakwa dihadiri oleh Syafiudin ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tarudin ini dibenarkan oleh Terdakwa yang menyatakan penyerahan uang kepada Tarudin di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang setelah kembali dari rumah Hasanah tapi Terdakwa tidak tahu siapa yang menyerahkan ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan saksi Syafiudin yang menerangkan setelah kembali dari rumah Hasanah tidak tahu siapa yang menyerahkan sisa uang yang menjadi hak Tarudin kepada Tarudin tapi sisa uang itu diserahkan di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi Tarudin tersebut adalah tidak beralasan karena menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Wakil Ketua P2T dan Syafiudin sebagai Sekretaris P2T untuk menyerahkan uang tersebut. Dan kenyataannya Tarudin telah menerima uang di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang setelah kembali dari rumah Hasanah ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Terdakwa dan Syafiudin di persidangan tidak dapat memberikan jawaban mengapa uang pembayaran ganti rugi kepada Tarudin yang diakui sebagai kuasa ahli waris Alm. H.Musa yang telah dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang kemudian diambil kembali dan diantarkan oleh Terdakwa dan Syafiudin ke rumah Hasanah dan menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 750.000.000,- kepada para ahli waris Alm. H.Musa, padahal P2T dalam hal ini Terdakwa dan saksi Syafiudin dapat memanggil para ahli waris untuk menerima pembayaran ganti rugi dan menyerahkan surat – surat tanah di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota I Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi Tarudin dan Saimi



Saidi, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Syafiudin, adalah tidak beralasan, yang berarti Terdakwa dan Syafiudin menerima sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- ;

Menimbang bahwa, dengan Terdakwa bersama saksi Syafiudin menerima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi Tarudin menerima sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ini berarti memperkaya Terdakwa dan orang lain (masing – masing sebagai Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang, sebagai Kepala Bidang Penata gunaan tanah pada dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang dan sebagai PNS Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka), karena uang yang berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) menurut Hakim Anggota I Pengadilan Tingkat Banding bukanlah jumlah uang yang sedikit melainkan sangat besar, apalagi ukuran di daerah khususnya Bangka Belitung pada tahun 2008 tersebut itu sudah membuat orang menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa, unsur ke-5 dalam dakwaan primair ini sama dengan unsur ke-5 yang terdapat dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur tersebut sama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan dinyatakan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih dan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni perbuatan Terdakwa bukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melainkan perbuatan melawan hukum dan juga bukan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang orang lain atau suatu korporasi melainkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka menurut Hakim Anggota I Pengadilan Tingkat Banding unsur ke-5 ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, mengenai Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 yakni mengenai pidana tambahan pembayaran



uang pengganti, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Anggota I Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut ;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Nomor. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 09 Oktober 2012 No : 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP yang dimohonkan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 oleh kami **MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **MARTINI MARJA, SH, MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung / Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan **EDI SUPARTA, SH** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **R. BERLIAN, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Tipikor,

Ketua Majelis Hakim Tipikor,

1. MARTINI MARJA SH, MH.

MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH

2. EDI SUPARTA, SH

Panitera Pengganti,

R. BERLIAN, SH., MH